

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BARANG  
HASIL TIMBUNAN MENURUT FIQIH MUAMALAH  
DAN UU NO 5 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

Halimatus Sakdiyah  
NIM: S20182094

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2022**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PRAKTIK JUAL BELI  
BARANG HASIL TIMBUNAN MENURUT FIQIH  
MUAMALAH  
DAN UU NO 5 TAHUN 1999**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Halimatus Sakdiyah

NIM: S20182094

Disetujui Pembimbing:

  
Dr. Khoirul Faizin, M. Ag.  
NIP : 197106122006041001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BARANG  
HASIL TIMBUNAN MENURUT FIQIH MUAMALAH  
DAN UU NO 5 TAHUN 1999**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin  
Tanggal : 19 Desember 2022

Tim Penguji:

Ketua

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009

Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, S.H., M.H.**  
NIP. 19880826 201903 1 003


Anggota:

1. Dr. Rafid Abbas, M.Ag
2. Dr. Khoirul Faizin, M. Ag



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ تُتْلَقَ الرُّكْبَانُ , وَأَنْ  
يَبْلَغَ حَا ضِرَّ لَيْدٍ .  
قَالَ طَاوُوسٌ : فَأَقْلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا قَوْلُهُ : ((حَا ضِرَّ لَيْدٍ؟)) قَالَ : لَا يَكُنْ لَهُ سِمَسَارًا . (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  
رِي : (٢١٥٨)

Artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. melarang penghadangan barang-barang perdagangan (untuk dimonopoli) sebelum tiba di Pasar, juga melarang orang kota memonopoli perdagangan terhadap orang desa. Kata Thawus: Aku menanyakan kepada Ibnu Abbas, “ Apa maksud sabda Rasulullah Saw., ‘Orang kota terhadap orang desa?’ Ibnu Abbas menjawab, “Maksudnya dilarang menjadi tengkulak yang memonopoli.” (Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 2158)\*

---

\* Achmad Zaidun, *Pengantar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani , 2003), 517-518.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridho-Nya sehingga selesainya skripsi saya, dan tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada orang tersayang dan tercinta:

1. Kedua orang tua, Bapak Imam Makrus dan Ibu Fatimah, yang tak henti-hentinya memberikan doa, cinta, kasih sayang, dan semua pengorbanan yang dilakukan hingga sampai saat ini. Pengorbanan ibu dan bapak tidak bisa dibayar dengan uang karena tidak akan pernah cukup uang tersebut untuk membayarnya. Saya banyak bersyukur dan mudah-mudahan beliau yang jauh di sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Aamiin.
2. Kepada kakak saya Siti Nur Laili terimakasih telah menyayangi saya dan selalu memberikan dukungan salah satunya dalam mengerjakan skripsi ini. Serta adek Saya Wahyu Amin Alamsyah yang selalu memberikan semangat.
3. Kepada Embah, bude, pakde, bulek, pak lek, mbak, mas, dan adek saudara terimakasih atas dukungannya, serta cintannya kepada saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala tahmid syukur hanyalah bagi Allah pencipta semesta alam, shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat.

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak sekali kontribusi pemikiran dan arahan-arahan yang diterima, baik langsung maupun tidak langsung serta saran dan kritik, terutama dari pembimbing, para dosen dan rekan-rekan selama mengikuti perkuliahan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan, khususnya kepada pihak yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini dengan setulus-tulusnya, khususnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Babun Suharto, S. E., M.M., Selaku Rektor di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama kegiatan belajar di lembaga ini.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membina mahasiswa dengan baik
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta yang sesuai dengan program pendidikan yang

mengacu pada peraturan dan perundang-undangan.

4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahnya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
5. Bapak Dr. Khoirul Faizin, M. Ag. Selaku Dosen pembimbing yang bersedia memberikan arahan serta membimbing dengan baik dalam penyelesaian skripsi kepada saya.
6. Dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga dalam penyusunan skripsi ini, serta memberikan semangat dan ilmu yang bermanfaat kepada saya.
7. Seluruh staf Akademik dan anggota Fakultas Syariah, terimakasih atas bantuannya dalam proses keperluan Akademik selama masa perkuliahan hingga keperluan untuk skripsi ini.
8. Kepada perpustakaan, terimakasih atas bantuannya untuk mendapatkan bahan bacaan mengenai skripsi ini.
9. Kepada sahabat yang saya cintai yakni Firsya Wastikawati, Helina Hoirunnisa, Devi Aura Syarifah Hidayati, Robiatul Adhawiyah, Ika Maulidina Winedar, Hafida Nur Tamia, Amilatus Sholikhah, Magfirotul Latifah Putri, Husnul Hotimah, Silvia Bela Wati, Siti Nur Haliza, Reynita Akvilni, Siti Nurul Annisa, Yuli Nila Sari, dan Firman. Terimakasih atas dukungan kalian serta motivasi yang diberikan selama ini, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018,

khususnya HES 2, terimakasih telah memotivasi, semangat, serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh pihak yang membantu (dalam bentuk apapun) yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti paham betul masih banyak yang kurang sempurna. Maka dalam hal ini peneliti sangat berharap kritikan dan saran serta ada yang melanjutkan. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi orang lain serta berkah di dunia dan akhirat, Aamiin.

Jember, 08 September 2022

Penulis

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

Halimatus Sakdiyah, 2022. *Analisis Yuridis Tentang Praktik Jual Beli Barang Hasil Timbunan Menurut Fiqih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999.*

**Kata Kunci:** praktik jual beli, barang hasil timbunan, fiqih muamalah, UU No. 5 Tahun 1999

Dalam terminologi Islam istilah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditemukan secara konkrit. Namun, dalam Islam terdapat ungkapan yang hampir mirip dengan monopoli yaitu *al-ihthikar*. *Al-ihthikar* dalam Islam diartikan sebagai suatu praktik atau proses monopoli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Sedangkan secara terminologi ialah menahan (menimbun) barang-barang pokok untuk mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga jualnya.

Fokus kajian penelitian ini ialah: 1). Bagaimana praktik jual beli barang hasil timbunan menurut Fiqih Muamalah? 2). Bagaimana praktik jual beli barang hasil timbunan menurut UU No. 5 Tahun 1999? Penelitian ini bermaksud untuk mencari jawaban menurut fiqih muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999.

Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer yang terdiri dari asas-asas dan norma-norma hukum yang berupa peraturan hukum yakni dari buku, jurnal hukum skripsi dan karya ilmiah, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni kamus hukum dan internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini bersifat normatif yang melalui kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa 1). Barang hasil timbunan menurut fiqih muamalah hukumnya haram, karena akan berdampak buruk bagi ekonomi, sehingga tidak tercapainya kemaslahatan masyarakat yang disebabkan oleh oknum yang ingin memperkaya diri sendiri. 2).Barang Hasil timbunan menurut UU No 5 Tahun 1999 mengatur tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam hal ini monopoli adalah penguasaan produksi atas pemasaran barang atau pengguna jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha. Dalam UU ini, sudah mengatur tentang larangan praktik monopoli, tetapi dalam kenyataannya ada oknum yang melanggar aturan UU ini, sehingga menyebabkan terjadinya praktik monopoli seperti penimbunan barang. Dapat dikatakan melakukan penimbunan barang, yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2). UU No. 5 tahun 1999.

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kerangka Konseptual .....	25
1. Jual Beli Menurut Fiqih Muamalah .....	26
2. Barang Hasil Timbunan ( <i>Ikhtikar</i> ) .....	31
3. Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 .....	42

4. Monopoli .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Sumber Bahan Hukum .....	51
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	52
E. Analisis Bahan Hukum .....	53
F. Tahapan Penelitian .....	54
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...</b>	<b>56</b>
A. Praktik jual beli barang hasil timbunan menurut Fiqih Muamalah.	56
B. Praktik jual beli barang hasil timbunan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Biodata Peneliti	





Dalam Islam tiga hal tersebut diatur secara ketat dan memiliki prinsip yang dapat membedakan dengan konsep ekonomi lain. Adapun kegiatan ekonomi yang menguntungkan satu pihak tetapi hal itu dilarang, misalnya yakni perjudian, riba, penipuan, jual beli dan penimbunan (*ikhtikar*). Dalam hal ini sangat menguntungkan bagi para pelakunya, tetapi ada pihak yang dirugikan.

Dalam terminologi Islam istilah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditemukan secara konkrit. Namun, dalam Islam terdapat ungkapan yang hampir mirip dengan monopoli yaitu *al-ihthikar*. *Al-ihthikar* dalam Islam diartikan sebagai suatu praktik atau proses monopoli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Sedangkan secara terminologi ialah menahan (menimbun) barang-barang pokok untuk mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga jualnya.<sup>3</sup>

Adapun melakukan jual beli yang benar, sesuai dengan ketentuan syara' yakni memenuhi rukun, syarat-syarat, dan sebagainya yang berkaitan dengan jual beli, dan apabila tidak sesuai dengan syara' maka tidak sah dalam jual beli tersebut<sup>4</sup>. Dalam melakukan jual beli sebaiknya menjauhi perbuatan yang dilarang agama yakni seperti riba, supaya mendapatkan barchah di dunia dan akhirat.

Menurut Jumhur mufaqihun berpendapat bahwa ihtikar atau penimbunan suatu barang itu diharamkan apabila terdapat syarat sebagai

---

<sup>3</sup>Putri Nuraini, "Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasa Al-Igraq dalam Konsep Jual Beli" *Al-Hikmah: jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (2019), 38

<sup>4</sup>Erwan Bin Sangkala, "Tradisi Praktik Mapalla' (Borongon) Dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata di Kecamatan Tanete Riau Kabupaten Barru Prespektif Ekonomi Islam)" (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), 14

berikut:<sup>5</sup>Pertama, barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat dijadikan persediaan untuk setahun penuh. Kedua, barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga barang, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dan di sini masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya. Ketiga, penimbunan dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkannya, misalnya makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya. Sistem ekonomi saat ini menjadi pemikiran yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pandangan hidup. Masalah ekonomi akan terus meningkat mengikuti kebutuhan manusia serta untuk pemuas dalam kebutuhan hidupnya.<sup>6</sup>

Saat ini dunia perdagangan sangat luas, persaingan sudah menjadi hal yang positif dan sangat esensial. Para pelaku usaha banyak berlomba-lomba mencari inovasi untuk mendapatkan produk yang baik supaya nantinya konsumen akan puas. Adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan untuk menjamin perlindungan hukum atas hak-hak konsumen yang ada di Indonesia. Di sisi lain ada saja pelaku usah untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda yakni dengan melakukan monopoli untuk mendapatkan keuntungan yang besar, contohnya seperti masker, susu beruang (*brand bread*), minyak goreng dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Junaidi bin Junaid, "Perspektif Hadis Tentang Ihtikar" *Jurnal* 1, no. 1 (2021), 39-40.

<sup>6</sup>Moch. Bukhori Muslim, "Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi". *Jurnal Studi Al-Qur'an* 6, no. 1.(2010), 10

<sup>7</sup>Cornelia Dewi Anggraini & Mariske Myeke Tampi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker yang Melonjak Tinggi di Saat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (Desember 2020), 995-996, <http://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10602>

Adapun kasus pada tahun 2019 *World Health Organization* (WHO) mengatakan penyebaran covid-19, dapat dikatakan sebagai pandemi yang mengakibatkan kematian. Di Indonesia terjadi pada awal bulan Maret 2020 sehingga masyarakat diwajibkan untuk menjalankan *Work From Home* (WFH) ini bagi masyarakat yang kerja di kantor atau di luar rumah. Masyarakat diharapkan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, serta dihimbau untuk membeli peralatan kesehatan salah satunya seperti masker untuk mencegah virus corona.<sup>8</sup>

Hal ini membuat masyarakat berbondong-bondong untuk membeli masker serta susu beruang guna mencegah virus korona, kebutuhan barang tersebut menjadi langka sehingga sulit dicari dan harganya pun cenderung mahal. Kenyataannya, tingginya permintaan barang, justru dimanfaatkan oknum atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri, sehingga melakukan kecurangan dengan menimbun dan menaikkan harga jual tinggi.<sup>9</sup>

Di samping masker dan susu beruang, terdapat satu bahan kebutuhan lagi untuk melengkapi hal serupa, yakni minyak goreng. Adapun kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan dengan menaikkan harga minyak goreng, menurut Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan kelangkaan serta tingginya harga minyak goreng dikarenakan adanya mafia

---

<sup>8</sup>Cornelia Dewi Anggraini & Mariske Myeke Tampi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker yang Melonjak Tinggi di Saat Pandemi Covid-19 Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999", 992-993

<sup>9</sup>Cornelia Dewi Anggraini & Mariske Myeke Tampi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker yang Melonjak Tinggi di Saat Pandemi Covid-19 Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999", 994



minyak goreng, dengan cara menyelundupkan minyak goreng bahkan hingga keluar negeri. Praktek yang dilakukan oleh para mafia yakni dengan cara mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, serta melakukan pengemasan ulang pada minyak goreng supaya nantinya dapat dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi.<sup>10</sup>

Sementara itu, monopoli dapat diartikan sebagai kekuasaan menentukan harga, kualitas dan kuantitas produk yang akan ditawarkan masyarakat. Secara sederhana monopoli adalah suatu pasar tanpa persaingan, tetapi sebaliknya monopoli dapat diperoleh melalui kemampuan usaha. Tidak terlihat lagi manusia sebagai makhluk saling membantu sesamanya, melainkan membuat mereka yang semakin susah.

Dalam Fiqih, larangan menimbun dikarenakan ada unsur *taqdiyah* yaitu membuat kesulitan kepada masyarakat umum baik dari sisi barang maupun harga. Dalam hal ini barang yang ditimbun dapat menyulitkan pihak-pihak tertentu dan menyebabkan harga barang melambung. Hal ini tidak sesuai dengantujuan syariat Islam yakni menciptakan kemaslahatan dengan mendatangkan manfaat dan membuang kesengsaraan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Rochani Nani Rahayu, "Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas *On Line*." *Jurnal Intelektiva* 3, no. 8 (April 2022), 30 <http://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/731> (diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pada pukul 08.33 WIB)

<sup>11</sup>Sappeami dan Sitti Aisyah., "Dampak Covid 19 Terhadap Praktik Jual-Beli: Analisis Ihtikar Dalam Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1.(2020) , 145-46, <http://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1562> diakses pada tanggal 3 Juni 2022, pada pukul 10.09 WIB)

Di Indonesia hukum anti monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni tentang adanya larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-undang ini mengatur secara khusus dan komprehensif yang berkaitan dengan persaingan pelaku usaha. Pelaku usaha yang menimbun barangnya untuk mendapatkan keuntungan yang besar terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “*Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan usaha tidak sehat*”<sup>12</sup>.

Sehubungan dengan hal ini, penulis menemukan beberapa permasalahan, seperti melakukan penimbunan untuk memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan, *pertama*, barang itu lenyap di pasaran. *kedua*, harga barang menjadi naik. dan *ketiga*, kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi, sehingga dapat memepersulit masyarakat. Dalam hal ini menyalahi aturan hukum jual beli menurut fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan oleh sebab itu inilah yang menjadi permasalahannya, sehingga tidak tercapainya suatu kemaslahatan masyarakat.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis jual beli barang hasil timbunan dengan judul: Analisis Yuridis Tentang Praktik Jual Beli Barang Hasil Timbunan Menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

<sup>12</sup>Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada bab III

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan pada penguraian dari latar belakang masalah di atas, maka adanya suatu rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli barang hasil timbunan menurut fiqh muamalah?
2. Bagaimana praktik jual beli barang hasil timbunan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, adanya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli barang hasil timbunan menurut fiqh muamalah.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana praktik jual beli barang hasil timbunan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil pada penelitian ini. Adapun yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menadapatkan ilmu pengetahuan di bidang Fiqih Muamalah mengenai jual beli barang hasil timbunan.

- b. Mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai barang hasil timbunan menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999.
- c. Dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti selanjutnya, yakni meneliti masalah jual beli barang hasil timbunan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Bermanfaat untuk mengetahui praktik jual beli barang hasil timbunan, serta apabila telah mengetahui bahwa penimbunan itu merugikan, maka diharapkan untuk tidak melakukan praktek penimbunan tersebut.

### b. Bagi Pelaku

Bermanfaat untuk mengetahui praktik jual beli barang hasil timbunan, lebih tepatnya bagi pelaku yang melakukan kecurangan dalam menjual barang diharapkan untuk berhenti melakukan penimbunan barang, dikarenakan dapat merugikan sekitarnya.

### c. Bagi Pemerintah

Bermanfaat untuk mengetahui masalah ini, serta mempertegas peraturan kembali tentang pelarangan penimbunan, dan menghukum pelaku yang berbuat curang. Dalam hal ini dapat membantu masyarakat yang kesulitan dan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan

d. Bagi Kampus UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan tambahan referensi sekaligus sebagai bahan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah wawasan bagi Mahasiswa UIN KHAS Jember.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan isi yang menyangkut pengertian dan istilah-istilah yang menjadikan titik fokus dalam judul penelitian ini, tujuannya lebih memahami makna atau arti istilah yang terkandung dalam judul proposal ini. Adapun beberapa definisi istilah, yaitu:

### 1. Analisis Yuridis

Menurut Abdul Majid, analisis adalah (kemampuan menguraikan) menguraikan sesuatu menjadi unit-unit terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, memilih dan mengenai perbedaan (dalam beberapa dalam satu kesatuan)<sup>13</sup>.

Pengertian yuridis dari para ahli ialah hukum, kata ini banyak digunakan untuk aspek hukum, aspek hukum di Indonesia adalah sumber hukum. Penulisan yuridis secara ilmiah yakni segala hal yang memiliki arti hukum yang di sahkan pemerintah<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>RJ Ginting. 2019. "http://portaluniversitasquality.ac.id" (diakses pada 31 Maret 2022, pukul 08:05 WIB)

<sup>14</sup>CC Chandra, "Pengertian Yuridis terhadap Difabel", 2018<http://ejournal.uajy.ac.id> (diakses pada 30 Maret 2022, pukul 22. 15 WIB)

## 2. Praktik Jual Beli

Jual beli menurut istilah dalam fiqih disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Dalam bahasa Arab lafal *al-bai'* terakadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *asy-syira'* (beli). Jadi, dalam hal ini kata *al-bai'* jual atau berarti beli. Sedangkan ulama Syafi'iah mendefinisikan jual beli yakni suatu kegiatan yang saling menukarkan harta dengan harta sehingga terjadi pemindahan kepemilikan.

Jual beli menurut Madzhab Hanafiyah yakni suatu pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Diperjelas lagi menurut pendapat Imam Nawawi, yaitu *al-bai'* ialah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan untuk memiliki<sup>15</sup>.

## 3. Barang Hasil Timbunan

Barang hasil timbunan atau disebut *ihthikar* (penimbunan). Secara istilah *Ihtikar* berarti membeli suatu barang lalu barang tersebut ditimbun dan barang tersebut akan dijual kembali dengan harga menjadi tinggi. Jadi *ihthikar* atau barang timbunan ialah membeli dengan jumlah banyak, supaya barang tersebut berkurang dipasaran dan menjadi naik saat tidak adanya barang tersebut, dan keuntungan yang di dapatpun akan berlipat ganda<sup>16</sup>.

<sup>15</sup>Ahmad Faqih, 2018." Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal IQTISAD* 5, no 1 (2018), 49.

<sup>16</sup>A Yunita, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Islam Pada Kebiasaan Menimbun Pokok (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukamba." ( Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 42-43.

#### 4. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan muamalah, menurut bahasa fiqih adalah paham, sedangkan terminologi fiqih adalah pengetahuan keagamaan yang mencakup ajaran Islam, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah. Sedangkan arti muamalah secara etimologi yakni saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal<sup>17</sup>.

Fiqih Muamalah, Menurut Muhammad Yusuf Musa, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i, suatu Peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

#### 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ialah Peraturan negara yang dibuat oleh DPR dan Presiden yang di sahkan oleh Presiden dan ditandatangani oleh Presiden yang berisi tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Monopoli ialah komponen utama yang akan membuat kekayaan yang fokusnya hanya di tangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat ialah suatu usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan kebenaran yang nantinya adanya pihak dirugikan.<sup>18</sup>

Dari uraian definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian ini menguraikan sesuatu dari unit-

<sup>17</sup>Rachamat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 5.

<sup>18</sup>Mashur Malaka, "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha." *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (Juli 2014), 40 <http://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/218/208>

unit yang terpisah dengan menggunakan aspek hukum pada suatu praktik jual-beli barang hasil timbunan berdasarkan pada peraturan-peraturan Allah dengan menjaga ketentraman masyarakat dan kesesuaian peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan. Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut<sup>19</sup>:

##### **Bab I Pendahuluan,**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan yang digunakan di dalam penelitian. Fungsi dari bab ini ialah untuk menjelaskan alasan mengapa pentingnya suatu penelitian ini dilakukan dan menjadi suatu pengantar atas bab-bab selanjutnya.

##### **Bab II Kajian Kepustakaan,**

Bab ini menjelaskan mengenai Kajian Terdahulu yang menjelaskan tentang hasil kesimpulan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya yakni kajian teori, yang berisi teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Fungsi dari bab ini adalah sebagai gambaran untuk menunjukkan posisi penelitian sebelumnya.

<sup>19</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), .



### **Bab III Metode Penelitian,**

Bab ini menjelaskan mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik pengumpulan Bahan Hukum, Teknik Analisis Bahan Hukum, dan Tahap-tahap Penelitian. Bab ini berfungsi sebagai strategi maksudnya yakni dengan cara dipilih atau digunakan untuk memperoleh data-data penelitian yang valid sehingga menghasilkan kajian yang obyektif.

### **Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah kajian, yaitu: Praktik jual beli barang hasil timbunan menurut Fiqih Muamalah, dan praktik jual beli barang hasil timbunan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Fungsi dari bab ini sebagai bahasan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dan dicari kesimpulan dari penelitian.

### **Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan, saran dan daftar pustaka. Fungsi dari bab ini adalah sebagai penjelasan yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari penelitian yang didapat.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka dengan menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan beberapa penelitian yang akan dilakukan, sebagai bahan perbandingan.

1. Jurnal Fauzia Laily Ramadan dan Rachad Risqy Kurniawan, pada tahun 2022 dengan judul “Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia : Studi literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia.”<sup>20</sup>

Kelapa sawit merupakan komoditi terbaik dalam meningkatkan devisa Indonesia. Kelapa sawit dapat disebut komoditi dalam perkebunan yang dapat menghasilkan minyak sawit mentah yang menjadi favorit untuk komoditi ekspor sawit. Karena itu kelapa sawit punya peran yang cukup vital yaitu: subjek dari kelapa sawit yakni minyak goreng. Minyak goreng sebagai bahan salah satu bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat.

Industri minyak goreng tidak terlepas dari industri CPO domestik. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan domestik, komunitas CPO juga memiliki orientasi ekspor yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh permintaan CPO dunia yang setiap tahun meningkat dengan laju 1,96% per

---

<sup>20</sup>Fauzia Laily Ramadan dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia: Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia.” *Percetakan OSF* 1, no.1 (Juni 2022), 1-8 <http://doi:10.31219/osf.io/pk83z> .

tahun. Peningkatan harga minyak goreng meningkat berdampak pada fluktuasi ekspor CPO Indonesia dan sekaligus dapat mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng domestik.

Adanya faktor dari dalam negeri sendiri mengapa harga minyak meningkat, salah satunya yakni masyarakat terlalu “*panic buying*” padahal kembali harga normal minyak goreng seperti dulu sebelum harga minyak naik. Dampak dari “*panic buying*” sangat mempengaruhi kondisi Indonesia yang masih dilanda Virus Covid-19 yang tidak boleh adanya kerumunan.

Pemerintahan mengupayakan untuk menghindari adanya kerumunan namun dengan naiknya harga minyak goreng ini justru menciptakan kerumunan. Dengan ini, untuk melindungi konsumen serta kembalinya harga normalminyak goreng, studi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng menarik untuk dilakukan.<sup>21</sup>

Dalam Jurnal ini terdapat rumusan masalah yakni: 1). Apa penyebab utama terjadinya kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng di Indonesia? 2). Bagaimana system tata kelola perusahaan minyak goreng di Indonesia terhadap naiknya harga minyak goreng di Indonesia saat ini? 3). Bagaimana dampak bagi perusahaan serta bagi masyarakat dari adanya kenaikan harga minyak goreng ini? Dalam penelitian jurnal ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni mengembangkan masalah dan mendeskripsikannya realitas serta

---

<sup>21</sup>Fauzia Laily Ramadan dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia: Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia.”

kompleksitas social. Metode pengumpulan data yakni dengan membaca dari berbagai banyak sumber yang didapat melalui google from kepada teman-teman mengenai pendapat mengenai permasalahan kenaikan minyak goreng di Indonesia.

Kesimpulan dari jurnal ini yakni penyebab terjadinya harga minyak goreng naik yakni adanya harga Crude Palm Oil (CPO) internasional naik sehingga CPO domestik mengikuti harga perdagangan Internasional, serta adanya oknum yang melakukan penimbunan minyak sehingga menyebabkan kelangkaan pada minyak goreng.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yakni sama sama membahas tentang kenaikan harga pada barang yang ditimbun, yakni adanya oknum yang melakukan kecurangan kecurangan. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu lebih fokus kepada system kelola perusahaan minyak goreng di Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada penimbunan menurut fiqih muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan Yuridis Normatif.

2. Skripsi Nur Laela Hidayatun, pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Pasal 29 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan).”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Nur Laela Hidayatun, 2021”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik

Setelah menyebarnya virus corona19, beberapa masyarakat berbondong-bondong untuk memborong masker sebagai alat pelindung, hal inilah yang dapat menyebabkan masker menjadi sulit didapat dan langka. Namun, ada oknum yang memanfaatkan pada kondisi seperti ini, seperti menimbun masker dan menjualnya dengan harga yang tinggi.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 29, menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok/barang penting ketika terjadi kelangkaan barang dan atau kenaikan tinggi harga barang di waktu tertentu. Tetapi, pada kenyataannya di tengah pandemi Covid-19 para pelaku usaha atau penjual masker melakukan praktik menaikkan tinggi harga masker yang mengakibatkan kelangkaan karena masker ditimbun.

Dalam skripsi ini yang terdapat rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana praktik menaikkan tinggi harga masker di tengah pandemi covid-19 menurut perspektif hukum ekonomi syariah? (2) bagaimana praktik penimbunan barang menurut pasal 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik menaikkan tinggi harga masker di Tengah Pandemi Covid-19?

Dalam penelitian ini penulisan skripsi menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penulis skripsi kenaikan harga masker ini dikarenakan ada unsur spekulasi yakni monopoli dan penimbunan masker yang dilakukan oleh oknum yang ingin mendapatkan

---

Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi Covid 19(Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan).” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021),

keuntungan lebih. Pelaku usaha berbuat curang yang mana mereka menjual masker tidak sesuai dengan standart harga pasar. Sehingga hal ini diharamkan oleh pandangan ulama sebab tidak ada unsur yang baik.

Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang akan dilakukan yakni membahas mengenai kenaikan harga suatu barang. Sedangkan perbedaannya yakni pada peneliti terdahulu tinjauannya tentang kenaikan harga menurut Hukum Ekonomi Syariah serta Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sedangkan peneliti yang akan dilakukan membahas tentang jual beli barang yang ditimbun menurut fiqih muamalah dan Undang-undang nomor 5 Tahun 1999. Metode yang digunakan penelitian sebelumnya yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode yuridis normatif.

3. Skripsi A. Ayunita, pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun barang (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba).”<sup>23</sup>

Di dalam kaidah mumamalah, segala prilaku manusia dengan sesamanya untuk terpenuhunya suatu kebutuhan, hal ini diatur langsung dalam Islam, termasuk mengatur pasar dan mekanismenya. Pasar merupakan sebuah mekanisme atau wadah pertukaran barang dan jasa

---

<sup>23</sup>Yunita, “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Islam Pada Kebiasaan Menimbun Pokok (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 5.

alamiah yang telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pasar merupakan kedudukan penting dalam perekonomian.

Tak jarang, di dalam pasar ada beberapa oknum pedagang yang melakukan kecurangan dan melakukan penimbunan bahan pokok sehingga terjadinya suatu kelangkaan barang atau produk di suatu daerah atau wilayah. Di sini para pedagang mencari keuntungan, tidak melihat mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan, para pelaku ekonomi tidak mengetahui tata cara perdagangan menurut Al-qur'an dan Hadist. Maka, dalam hal ini penulis melihat sejauh mana keharaman dalam monopoli atau penimbunan bahan pokok dalam upaya persaingan usaha yang sehat.

Terdapat rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap jual beli menurut hukum Islam di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba? 2). Bagaimana praktek masyarakat dalam menimbun bahan pokok di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba? 3). Bagaimana dampak jual beli menurut hukum Islam terhadap praktek menimbun bahan pokok yang tidak sesuai hukum Islam?<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini penulis skripsi menggunakan jenis metode penelitaian deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik wawancara dengan lingkungan penelitian. Kesimpulan dari hasil penelitian yakni masyarakat terutama bagi pedagang yang menimbun barang itu sendiri, minimnya pengetahuan tentang jual beli menurut hukum Islam, sehingga

---

<sup>24</sup>Yunita, "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Islam Pada Kebiasaan Menimbun Pokok (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba",

menurut mereka dalam menimbun barang itu sah-sah saja. jika hal tersebut dibiarkan terus menerus dapat merusak mekanisme pasar.

Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang dilakukan yakni sama-sama membahas tentang jual beli barang yang ditimbun dengan kesesuaian yang berdalandakan peraturan Allah, sedangkan perbedaannya yakni peneliti terdahulu lebih fokus pada kasus penimbunan yang ada di Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Sedangkan peneliti saat ini memfokuskan jual beli timbunan menurut Fiqih Muamalah dan UU No 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian terdahulu menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan Yuridis Normatif.

4. Skripsi Lukman Efendi, pada tahun 2020 dengan Judul “Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fiqih Muamalah”.<sup>25</sup> Biasanya, praktik penimbunan dilakukan pada barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti bahan sembako. selain masalah kelangkaan barang pokok yang disinyalir akibat adanya tindakan spekulasi dengan menimbunnya agar persediaannya sedikit di Pasaran.

Hal ini dapat merugikan masyarakat, yakni menambah uang belanja guna membeli kebutuhan pokok rumah tangga. Persoalan praktik penimbunan dalam ekonomi syariah disebut *ihikar*, perbuatan ini

---

<sup>25</sup>Lukman Efendi, “Penimbun Barang Pokok Perspektif Fiqh Muamalah.” (Skripsi, IAIN Metro, 2020), 1-54.



dilarang, karena perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan dimana produsen atau pelaku usaha dalam memproduksi barangnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kemampuan produksinya yang masih bisa dimaksimalkan. Oleh sebab itu peneliti ini tertarik untuk meneliti penimbunan barang pokok, terutama tentang hukum ekonomi tentang penimbunan barang pokok.

Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah: Bagaimana dampak penimbunan barang pokok dalam perspektif Fiqih Muamalah? Dalam penelitian ini penulis skripsi menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan seperti buku-buku, koran, majalah, artikel, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yang menggunakan metode untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa para ulama fiqih mengharamkan penimbunan barang pada semua jenis bahan makanan dan pada barang yang dibutuhkan.

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas tentang penimbunan barang prespektif Fiqih Muamalah dan metode penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan. Sedangkan perbedaanya yakni peneliti terdahulu lebih fokus terhadap penimbunan barang pokok menurut Fiqih Muamalah saja, sedangkan penelitan yang akan dilakukan membahas barang hasil

timbangan menurut fiqih muamalah dan Undang-undang No 5 Tahun 1999.

5. Jurnal Muhlizar, pada tahun 2019 dengan judul “Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”<sup>26</sup>

Dalam ekonomi Islam monopoli pada dasarnya tidak dilarang, siapapun boleh berusaha/berbisnis asalkan tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dalam hal ini yang dilarang yang berkaitan dengan monopoli adalah ihtikar, kegiatan menjual lebih sedikit barang dari yang seharusnya sehingga harga menjadi naik untuk mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal, dalam istilah ekonomi kegiatan ini disebut *monopoly's rent seeking behaviour*.

Dalam Jurnal ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana sebenarnya praktek monopoli dilarang menurut peraturan perundang-undangan dan hukum Islam?, 2). Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan larangan praktek monopoli dan perspektif hukum positif dan hukum Islam?

Dalam penelitian jurnal ini, penulis menggunakan metode Yuridis Normatif, yakni mengkaji dan menganalisis larangan praktek monopoli barang dari hukum positif dan hukum Islam, sedangkan pendekatannya menggunakan perundang-undangan. Penelitian ini sifatnya Deskriptif analitis yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat dari fakta-fakta untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.

<sup>26</sup>Muhlizar, “Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Journal Hukum Kalam Keadilan* 7, no.1 (2019), 57-70, <http://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/kalamkeadilan/article/view/61>

Kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah dilihat dari kecenderungan wacana yang berkembang di kalangan Muslim, mekanisme pasar, konsep hukum positif mendekati konsep dari pendekatan role of reason, yang lebih menekankan adanya kebebasan pasar. Sedangkan, dilihat dari struktur pasar, konsep hukum Islam lebih menekankan pada pendekatan per se ilegal karena perlunya keterlibatan penuh pemerintahan dalam mengawasi pasar. Kesimpulan dari dua perspektif tersebut, antara persaingan usaha di Indonesia telah memperlihatkan sebuah upaya untuk menciptakan pasar yang sehat dan sempurna untuk kemaslahatan masyarakat.

Peramaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas tentang larangan monopoli barang, serta metode penelitiannya menggunakan metode Yuridis normatif. Perbedaannya yakni terletak pada, penelitian terdahulu larang monopoli barang menggunakan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang barang hasil timbunan menurut fiqh muamalah dan UU no. 5 Tahun 1999.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fauzia Laily Ramadan	Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia : Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di	1. Sama-sama membahas tentang kenaikan harga bahan pokok 2. Banyak pedagang	1. Penelitian terdahulu memfokuskan ke padasystem kelola perusahaan minyak goreng di Indonesia Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada

		Indonesia	yang menimbun barang.	penimbunan menurut fiqih muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999. 2. Metode penelitian terdahulu menggunakan kualitatif deskriptif sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan yuridis normatif.
2.	Nur Laela Hidayatun	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Menaikan Tinggi Harga Tinggi Masker di Tengah Pandemi Covid-19 (Strudi Pasal 29 Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama membahas tentang kenaikan harga barang</li> <li>2. sama-sama membahas tentang penimbunan</li> <li>3. sama-sama menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif.</li> </ol>	Penelitian terdahulu tinjauannya tentang kenaikan harga menurut hukum ekonomi syariah serta studi pasal 29 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sedangkan penelitian selanjutnya tentang jual beli barang timbunan menurut Fiqih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999.
3.	A. Yunita	Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Menurut Hukum Islam pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba	Persamaannya sama-sama membahas jual beli barang yang ditimbun yang berlandaskan peraturan Allah.	Peneliti terdahulu lebih fokus pada kasus penimbunan di Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Penelitian selanjutnya memfokuskan jual beli timbunan menurut Fiqih Muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999. 2. Metode penelitian terdahulu

				menggunakan deskriptif kualitatif dengan instrument berupa wawancara, sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan metode yuridis normatif.
	Lukman Efendi	Penimbunan Barang Pokok Prespektif Fiqih Muamalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama membahas penimbunan barang Prespektif Fiqih muamalah</li> <li>2. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan.</li> </ol>	Penelitian terdahulu fokus pada penimbunan menurut fiqh muamalah sedangkan penelitian selanjutnya membahas barang hasil timbunan menurut fiqh muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5.	Muhlizar	Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama membahas tentang larangan praktik monopoli barang.</li> <li>2. Metode penelitiannya menggunakan Yuridis Normatif.</li> </ol>	Larangang monopoli barang menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian selanjutnya membahas barang hasil timbunan menurut Fiqh muamalah dan UU No. 5 Tahun 1999.

## B. Kerangka Konseptual

### 1. Jual Beli menurut Fiqih Muamalah

#### a. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli disebut *al-bai'*, yang artinya tukar menukar atau saling menukar. Sedangkan menurut terminologi definisi jual beli ialah:

Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzazab menyebutkan bahwa jual-beli.<sup>27</sup>

مُقَا بَلْتُهُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًَا

“Pertukaranharta dengan harta untuk kepemilikan.”

Menurut Ibnu Qudamah dalam al-kitab Mugni:<sup>28</sup>

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًَا وَتَمْلُكًا

“Pertukaranharta dengan harta untuk saling menjadikan milik.”

Kata dari *bai'* ialah pecahan dari kata *baa'un* (barang), karena dalam hal ini pembeli dan penjual saling mempunyai barang dengan maksud memberi dan menerima. Maka, atas dasar inilah jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, yang saling membutuhkan satu sama lain.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan atau suatu ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', yakni sebagai berikut:

<sup>27</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018), 5.

<sup>28</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, 5.

<sup>29</sup>Dalhari, “Jual Beli Dalam Kajian Fiqih,” *Jurnal At-Tujjar* 9, no. 2. (2021), 25-26.

Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٥٤</sup>

Artinya :“Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>30</sup>

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup>

Artinya :“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.”(QS. AL-Baqarah:282)<sup>31</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa:29)<sup>32</sup>

As-Sunnah:

Dari kaidah di atas maka dapat dijadikan sebagai hujjah atau dasar dalam menetapkan suatu hukum pada masalah yang timbul di masyarakat. Dasar hukum jual beli yang telah dijelaskan di atas hukumnya mubah, yang artinya jual beli diperbolehkan, asalkan jual beli tersebut memenuhi ketentuan syarat-syarat sesuai dengan hukum Islam.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah Special for Woman*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), 47.

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah Special for Woman*, 48.

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2008), 83.

### c. Rukun dan Syarat

Salah satu dasar jual beli yakni, adanya rukun dan syarat yang sangat penting, sebab tanpa adanya rukun dan syarat maka hukum jual beli tersebut tidak sah. Oleh karenanya Islam mengatur tentang rukun dan syarat jual beli, diantaranya yakni:

#### Rukun Jual beli

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama':

- 1) Bai' (penjual)
- 2) Mustari (Pembeli)
- 3) Shigahat (Ijab dan qabul)
- 4) Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunya maka pekerjaan tersebut akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dengan jual beli yang harus memenuhi ke empat rukun di atas<sup>33</sup>.

Syarat-syarat jual beli dengan rukun dan syarat jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal sehat
- 2) Sudah balig
- 3) Atas dasar suka sama suka
- 4) ijab dan qabul

---

<sup>33</sup>Dalhari, Jual Beli Dalam Kajian Fiqih 28-29.



#### d. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imama Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk (macamnya)<sup>34</sup>:

- 1) Pertama jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda yang dijual belikan ada di depan penjual dan pembeli, misalnya seperti membeli sayur di pasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan siat-siatnya dalam janji ialah jual beli salam (pesanan), yang biasanya terjadi dimasyarakat menyerahkan barang-barang yang ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam dikarenakan barangnya tersebut tidak tertentu, dikhawatirkan barang itu dari hasil curian yang nantinya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

#### e. Jual Beli yang Dilarang

Adapun jual beli yang dilarang sebagai berikut:

##### 1) Jual Beli Ketika Panggilan Adzan

Jual beli ini tidak sah bila telah masuk kewajiban melakukan shalat Jum'at. Maksudnya ialah apabila terdengar

---

<sup>34</sup>Dalhari, 34.

panggilan adzan yang ke dua, berdasarkan firman Allah pada (Qur'an Surat Al-Jum'ah: 9)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَيْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذُرُوْا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. (Al-Jumu'ah: 9)<sup>35</sup>

#### 2) Jual Beli untuk Kejahatan

Allah melarang kita untuk menjual sesuatu yang dapat membantu terwujudnya kemaksiatan dan digunakan untuk melakukan yang nantinya menjadi haram. Karena itu, tidak boleh menjual sirup yang dijadikan khamer karena akan membantu terwujudnya permusuhan.

#### 3) Perdagangan yang Menipu

Agama Islam melarang segala bentuk penipuan, maka dari itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Termasuk dalam kategori penipuan dalam perdagangan adalah Ghisyah, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual.

#### 4) Penimbuan Barang (*ihthikar*)

Penimbuan barang atau disebut *ihthikar*, timbulnya kemudharatan terhadap masyarakat yang merupakan syarat

<sup>35</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Trjemah Special of Women*, 553.

pelarangan penimbunan barang. Hasil timbunan tersebut di jual kembali dan keuntungannya pun berlipat ganda.<sup>36</sup>

## 2. Barang Hasil Timbunan

### a. Pengertian Barang Timbunan (*Ihtikar*)

Barang Timbunan atau disebut Ihtikar ialah bentuk dari masdar, bentuk madhinya dibaca hakira atau hakara. Sedangkan dalam Mu'jam Muqayis lughah, kata dari hakara diartikan dengan *al-habs* (menahan). Ibnu Manzhur mengutip pendapat Ibn sayyidah mengenai pengertian Ihtikar, bahwa Ihtikar adalah mengumpulkan makanan dan barang lainnya yang dapat di makan, kemudian menahan barang tersebut sampai kesulitan mencari bahan. Dapat dikatakan barang timbunan atau yang disebut Ihtikar ini, apabila adanya suatu aspek menahan atau menyimpan barang. Maka apabila tidak ada aspek tersebut maka bukan dikatakan sebagai Ihtikar.<sup>37</sup>

Penimbunana barang (*Ihtikar*) adalah seseorang yang membeli sesuatu atau barang dengan jumlah yang besar, agar nantinya barang tersebut berkurang di Pasar sehingga harga barang menjadi naik dan akan dikeluarkan atau di jual kembali pada saat harga naik dipasaran, sehingga nantinya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. *Ihtikar* ialah suatu tindakan yang menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain sehingga

<sup>36</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah* (Makassar: Raja Grafindo Persada, 2004), 151.

<sup>37</sup>Moch. Bukhori Muslim, Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi, *Jurnal studi al-Qur'an* 6, no. 1 (2010), 1

berakibat persediaan terbatas dan stok barang di pasaran pun semakin berkurang, sementara masyarakat sangat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.<sup>38</sup>

Adapun berbeda-beda pendapat, Secara terminologi *Ihtikar* menurut syara ulama fiqih sebagai berikut<sup>39</sup>:

- 1) Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa *ihthikar* ialah “Penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu melonjaknya harga barang dan menjualnya ketika naiknya harga barang.”
- 2) Menurut Ulama Hanafiyah *ihthikar* ialah “Penyimpanan barang oleh produsen baik berupa makanan, pakaian dan segala barang yang bisa membahayakan suatu pasar.”
- 3) Menurut Imam Syafi’i dan Hambali *ihthikar* adalah menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat.
- 4) Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa *ihthikar* ialah “menahan barang dari perputaran di Pasar sehingga harganya naik”.
- 5) Imam Al Syaukani berpendapat bahwa *ihthikar* yakni penimbunan atau penahanan barang dagangan dari peredarannya.

<sup>38</sup>Siti Mutmainah, *Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Ekonomi Islam*, (Skripsi, Metro, 2019), 25.

<sup>39</sup>Riana Dwi Handayani, “Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang *Ihtikar* dan Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19.” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 24-25.

- 6) Adiwarman A.Karim, “*Ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual dengan lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.”
- 7) Menurut Abi Yusuf,*ihthikar* adalah setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia.
- 8) Ibnu Qudaimah,*ihthikar* adalah komoditas kebutuhan manusia dan dibeli dari Pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung tinggi dan si penimbun untung besar.
- 9) Dr. Ramadhan Al-Sayid Al-Syarnabasi, *ihthikar* adalah penahanan macam-macam barang dagangan agar mengalami kelangkaan di pasar-pasar dan harganya meningkat tajam, dengan tujuan bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda bagi si penimbun sekalipun konsumen sangat menghajatkan.

#### **b. Syarat-syarat yang dapat dikatakan *Ihtikar***

Para Pakar Fiqih di atas telah mengemukakan tiga syarat yang dapat dikatakan sebagai *ihthikar*. Adapun syarat sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Barang yang disimpan atau ditimbun itu adalah hasil dari pembelian, maka dalam hal ini jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga yang murah (normal) atau membeli sesuatu pada saat harganya melonjak (mahal), lalu pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak dikategorikan sebagai penimbun (*muhtakir*).

<sup>40</sup> Siti Baliza Binti Marukum, “Pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang *Ihtikar*”, Riau: Skripsi sarjana, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, 2011, 34-35.

- 2) Barang-barang yang dibeli adalah barang komoditi bahan makanan pokok, sebab itu adalah kebutuhan manusia pada umumnya.
- 3) Adanya kesulitan bagi manusia untuk membeli dan mendapatkannya dengan dua jalan:

Pertama, kesulitan masyarakat untuk mendapatkan barang dikarenakan adanya penimbunan. Sementara daerah-daerah yang memiliki pasokan komoditi bahan makanan yang cukup banyak dan memadai, tidak ada larangan, sebab secara umum hal tersebut tidak akan menimbulkan dampak yang berarti.

Kedua, Pada masa-masa sulit, dengan mendatangi daerah yang sedang mengalami rawan pangan (paceklik) dan memborong persediaan yang ada, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara daerah yang kecil dengan daerah yang besar.

Dari adanya tiga syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa, penimbunan barang hanya berlaku terhadap barang-barang hasil dari pembelian saja. dengan demikian penimbunan suatu barang hasil dari produksi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab adanya kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Inti dari tiga syarat ihtikar di atas yakni, pertama obyek penimbunan adalah barang-barang kebutuhan masyarakat. Kedua,

tujuan dari penimbunan barang yakni untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Ketiga, dapat menyulitkan dan merugikan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian barang yang tersimpan adalah komoditi bahan makanan pokok, yang mana manusia sangat tergantung pada makanan. Makanan adalah kebutuhan primer dalam kelangsungan hidup dan kebutuhan manusia, agar ketatanan kehidupan manusia tetap terjaga dengan baik selaku khalifah Allah di atas bumi ini.<sup>41</sup>

**c. Barang yang Dilarang untuk di Timbun (*Ihtikar*)**

Para fuqaha berbeda pendapat tentang masalah ini:

- 1) Jenis barang yang haram dihtikarkan
- 2) Waktu tidak dibolehkan praktik ihtikar

Jumhur Ulama mengatakan, penimbunan yang dilarang hanya pada komoditi bahan makanan bagi manusia dan binatang saja. Sedangkan fuqaha lain seperti Abu Yusuf dan sebagian pengikut mazhab Maliki mengatakan bahwa keharaman itu berlaku umum terhadap semua jenis produk yang dibutuhkan oleh manusia, tanpa adanya klarifikasi dari jenis produk yang haram untuk menimbunnya.

Imam Al-Ghazali ulama yang mengkatagorikan mengharamkan penimbunan barang hanya pada komoditi bahan makanan saja. sebagaimana kebanyakan pengikut madzhab Syafi'i, dalam kitabnya *Ihya Ulum al-Din*, ia mengatakan bahwa mengenai produk yang

---

<sup>41</sup>Riana Dwi Handayani, "Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Ihtikar dan Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19." 29-31.

dilarang untuk menimbunnya adalah produk komoditi bahan makanan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak termasuk produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai penunjang makanan pokok itu sendiri.<sup>42</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali, kriteria barang dagangan yang dilarang di ihtikar yakni hanya pada makanan pokok saja bahan makanan bagi manusia dan binatang, sedangkan seperti obat-obatan dan bahan lainnya tidak dilarang untuk menimbunnya. Ia mengatakan barang yang haram untuk di monopoli yakni bahan makanan pokok yang bersifat kering seperti, Beras, Jagung, Trigu, dan Gandum. Barang-barang yang bukan makanan atau penunjang barang makanan seperti daging, buah-buahan masih dalam pertimbangan.

Pada saat ini kebutuhan manusia terus berkebang dari tahun ke tahun, banyak kita jumpai barang yang dikategorikan sekunder atau pelengkap pada zaman dahulu menjadi primer dan kebutuhan pokok pada saat ini. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, pada saat ini bukan bahan makanan yang kering saja yang dapat dibutuhkan manusia melainkan seperti obat-obatan dan pakaian juga dibutuhkan.

Serta Yusuf Al-Qaradhawi melarang adanya ihtikar terhadap semua barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Alasan pelarang ihtikar ialah tindakan ini

---

<sup>42</sup>Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika dalam Ekonomi Islam* (Jakarta:Gema Insani Press, 1997), 174-175.



mendatangkan gangguan sosial, dikarenakan timbul dari penahanan komoditi, karena kebutuhan manusia bukan hanya pada makanan saja, tetapi seperti pakaian, tempat tinggal, pendidikan, transportasi serta pengobatan juga dibutuhkan. Maka Yusuf Al-Qawardhawi mengikuti jejak Abu Yusuf yang berkata: “setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah ihtikar. Dan setiap bertambah butuhnya manusia kepada sesuatu barang yang diihtikarkan maka dosannya semakin besar terutama kebutuhan makanan yang pokok.

**d. Waktu Diharamkannya *Ihtikar***

“Barang siapa yang menimbun barang pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya.” HR. Ahmad dan al-Hakim.

Penimbunan itu dilakukan selama beberapa hari saja atau belum mencapai maksimal empat puluh hari, akan tetapi bila telah mencapai empat puluh hari lamanya, maka penimbunan ini sangat membahayakan di masyarakat.

Waktu diharamkannya untuk melakukan penimbunan, ada ulama yang mengharamkan penimbunan ini pada segala waktu, tanpa membedakan masa kesulitan dengan masa surplus pangan, berdasarkan sifat umum larangan terhadap penimbunan dari hadist tersebut.

Al-Ghazali mengatakan bahwa larangan terhadap penimbunan barang pada masa krisis pangan, yang pada saat itu manusia sangat

membutuhkan makanan dan jika mereka tidak segera mendapatkannya akan timbul bencana. Adapun pada waktu surplus, ketika makanan melimpah dan manusia tidak membutuhkannya kecuali hanya sedikit saja, maka penimbunan seperti inilah yang tidak akan menimbulkan gangguan di masyarakat.<sup>43</sup>

**e. Dasar Hukum yang Berkaitan dengan Penimbunan (*Ihtikar*)**

Penimbunan barang atau ihtikar ini terjadi akibat beberapa para pedagang yang melakukan hal curang, termasuk di saat krisis ekonomi yang belum kunjung membaik, padahal saat ini manusia sangat membutuhkan makanan atau barang yang sangat dibutuhkan. Dalam masalah ini ihtikar yang paling utama yang harus diperhatikan ialah konsumen yang menyangkut orang banyak. Sedangkan seseorang yang melakukan *ihlikar* untuk dirinya sendiri merupakan hak pribadinya, tetapi hak pribadinya tersebut tidak bertentangan atau merugikan orang banyak.

Adapun dalil tentang larangan penimbunan tentang *ihlikar* yakni, sebagai berikut:

1) Hadist yang diriwayatkan Anas r.a

قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَّ السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ الْمُسَعِّرُ الْقَا بِضُ الْبَا سِطُ الرَّازِقِ وَإِنِّي لَأَرْجُو  
أَلْفَى اللَّهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِيْنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

<sup>43</sup>Riana Dwi Handayani, 28-29.

Artinya : Orang-orang yang bertanya, “Wahai Rasulullah, harga-harga kini telah mahal, karena itu turunkanlah harga untuk kami”. Rasulullah SAW menjawab, “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta yang memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap bila kelak aku berjumpa dengan Allah tiada seseorangpun di antara kalian yang menuntutku tentang suatu penganiayaan dalam masalah darah dan tidak pula dalam masalah baru”. (Riwayat Ash-habus Sunan)<sup>44</sup>.

Maksud dari kandungan hadist di atas yakni, tentang menentukan suatu harga, seumpunya seorang amir atau wakilnya menentukan harga berbagai macam barang, lalu membeli sesuatu barang lalu menimbunnya, dengan maksud agar barang tersebut tidak banyak beredar di masyarakat sehingga harga barang tersebut menjadi mahal.

## 2) Ishaq bin Mansyur Menceritakan kepada Yazid bin Harun

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْتَكِرُ إِلَّا جَاطِيٌّ. فَعُلْتُ لِسَعِيدٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّكَ تَخْتَكِرُ؟ قَالَ: وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَخْتَكِرُ.

Artinya : Ishaq bin Mansyur menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menggambarkan kepada kami, Muhammad bin Isa menggambarkan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim, dari Sa'id bin Musayyib, dari Ma'mar bin Abdullah bin Nadlah, ia berkata, “ Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah menimbun barang (agar terjual mahal), kecuali orang yang salah,”<sup>45</sup>

<sup>44</sup>Syekh Ali Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2, Penerjemah Bahrul Abu Bakar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo,1993), 612-613.

<sup>45</sup>Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), 49.

Saya mengatakan kepada Sa'id, "Hai Abu Muhammad, engkau telah menimbun?" Dia menjawab, "dan Ma'marpun telah menimbun." Shahih Ibnu Majah (2154), Muslim.

Maksud dari kandungan hadist ini, bahwa Sa'id yang tertera namanya dalam hadis ialah seorang tabi'in anak dari Al-Musayyab ia melakukan penimbunan, lalu mereka menanyakan hal tersebut kepadanya, maka ia menjawab "sesungguhnya Ma'mar perawi hadis ini pernah menimbun." Riwayat yang ditengahkan oleh Imam Ibnu Majah yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menimbun makanan kaum muslimin niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka penyakit lepra dan kebangkrutan (kepalitan). Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, keduanya mengatakan yang melakukan penimbunan itu hanya tertuju pada makanan pokok saja, karena hal ini kebutuhan pokok orang-orang saja. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa apabila seseorang menimbun hasil tanamannya atau hasil kerajinan tangannya maka tidak apa-apa (tidak berdosa). Serta ada ulama lain yang mengatakan bahwa apabila ada barang-barang yang ditimbun itu banyak di dapat di masyarakat maka hal ini bukan dinamakan penimbunan.

Menurut Jumhur mufaqihun berpendapat bahwa ihtikar atau penimbunan barang diharamkan apabila terdapat syarat sebagai berikut<sup>46</sup>:

- a) Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat dijadikan persediaan untuk setahun penuh.
- b) Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga barang, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dan di sini masyarakat (konsumen) sangat membutuhkannya.
- c) Penimbunan dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkannya, misalnya makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya.

Mengenai Hukum dari penimbunan barang tersebut, dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat, akan tetapi secara umum pendapat mereka dapat digolongkan menjadi dua kelompok:

- a) Menurut Mahzab dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Zahiriyah, Zaidiyah, Ibadiyah, Al-Imamiyah, dan Al-Kasani dari golongan Hanafiyah, bahwa menimbunan barang hukumnya haram. Dengan adanya pertimbangan perbuatan tersebut akan menimbulkan kemudharatan bagi manusia.

---

<sup>46</sup>Junaidi bin Junaid, "Perspektif Hadis Tentang Ihtikar," 39-40.

- b) Menurut pendapat Fuqahah dari kalangan Mahzab Hanafiyah bahwa penimbunan barang dagangan hukumnya ialah makruh tahrim. Penimbunan barang tersebut diperbolehkan jika demi kemaslahatan manusia.

### 3. Lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 disebabkan adanya kebutuhan internal, khususnya para pelaku pasar mengenai larangan praktik monopoli di Indonesia. Indonesia mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1997 dan puncaknya pada tahun 1998, hal ini menunjukkan pencapaian pada era Orde Baru tidak memiliki pondasi yang kuat. Adapun faktor yang melatarbelakangi ialah di Indonesia tidak mengenal kebijakan persaingan (*cometition policy*) yang mana dalam menentukan batasan tindakan pelaku usaha yang menghambat persaingan dan merusak pasar. Kebijakan yang dimaksud ialah peraturan atau undang-undang, sehingga diharapkan akan memberikan landasan kepada bentuk pelaksanaannya, yakni Undang-undang.<sup>47</sup>

Kemajuan perekonomian di Indonesia, bahwa persaingan tidak dilakukan secara sehat, serta tidak adanya pengenalan budaya persaingan yang baik, yang seharusnya persaingan itu sesuai dengan aturannya. Tampaklah bahwa secara internal, iklim dunia usaha Indonesia sebenarnya sedang membutuhkan aturan-aturan yang berkenaan dengan persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>47</sup>Azhari Akmal Tarigan, "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam." *Jurnal Mercatoria* 9, no.1 (2016): 58

Kelahiran Undang-undang ini disebabkan tekanan dari pihak luar, dan hal ini semakin kuat setelah ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) antara pemerintah RI dan IMF pada tanggal 29 Juli 1998, dalam LoI tersebut bahwa pemerintahan akan menyampaikan RUU anti monopoli kepada DPR untuk mendapat pembahasan selambat-lambatnya pada bulan Desember 1998.

Paling dominan dari adanya perdebatan faktor yakni yang menyebabkan UU ini lahir. Jika merujuk pada Undang-Undang 1945 baik sebelum atau sesudah diamandemen, menunjukkan bahwa larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dengan segala bentuknya sudah dilarang. Sedangkan tujuan dari pembangunan ekonomi, Undang-undang Dasar menginstruksikan dengan berdasarkan demokrasi bersifat kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoneian melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar.

Dalam proses pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ada hal yang tidak lazim apabila dibandingkan dengan proses pembentukan Undang-undang pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pihak yang mengajukan RUU. Dalam praktek kenegaraan di Indonesia rancangan Undang-undang disiapkan dan diajukan oleh pemerintah untuk kemudian dibahas bersama-sama oleh DPR, tetapi tidak dengan UU No. 5 Tahun 1999, yang mempersiapkan Undang-undangnya adalah DPR untuk

mengajukan RUU. Sebenarnya pemerintahan juga telah menyiapkan RUU ini, namun RUU versi DPR Ini lah yang digunakan.<sup>48</sup>

#### **4. Monopoli**

##### **a. Pengertian Monopoli**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pengertian Monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangan tertentu ( di Pasar local maupun nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Menurut Undang-undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan dalam praktiknya, monopoli adalah suatu titik dari kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berakibat adanya penguasaan produksi dan atau pemasara atas barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.<sup>49</sup>

Dalam hubungan dengan penguasaan atau suatu pasar, istilah monopoli sering digunakan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha dengan menguasai pangsa pasar yang relative cukup besar. Di sini pemegang monopoli yang memiliki penguasaan dan control atas

---

<sup>48</sup>Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat*, (Medan: Pustaka Abdi Bangsa Pers, 2004) 1.

<sup>49</sup>UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1



produk, serta mempunyai power dalam hal penguasaan penawaran sekaligus dalam penentuan harga barang. Jadi dalam hal ini konsumen mempunyai pilihan terbatas dengan suatu produk yang ditawarkan, dengan harga yang lebih dari yang ditawarkan oleh pihak yang menguasai monopoli dan dia tidak terikat pada jumlah permintaan.<sup>50</sup>

#### **b. Persamaan dan perbedaan antara Monopoli dan Penimbunan**

Monopoli dan Ihtikar artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Adapun persamaannya yakni:<sup>51</sup>

- 1) Orang yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan adanya masyarakat yang dirugikan.
- 2) Monopoli dan ihtikar sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak dan mempermainkan harga.
- 3) Pelaku monopoli dan ihtikar sama-sama memiliki hak opsi untuk menawarkan barang-barang ke pasaran atau tidak.

Perbedaan Monopoli dan Penimbunan yakni:

- 1) Monopoli terjadi jika seseorang memiliki modal yang besar dan dapat memproduksi suatu barang tertentu di Pasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat, sedangkan penimbunan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemilik modal besar, namun masyarakat menengah dengan modal seadanya pun bisa melakukannya

<sup>50</sup>Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum dan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 27.

<sup>51</sup>Riska Ariska dan Abdul Aziz, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum ekonomi Syariah", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3, no 2 (2015), 21-22 (diakses pada tanggal 26 Desember 2022, pada pukul 20:00 WIB)

- 2) Perusahaan monopolis dalam melakukan aktifitas ekonomi dan penetapan harga mengikuti ketentuan pemerintah, sedangkan penimbunan kapan saja dan dimanapun dan bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan muah dilakukan oleh oknum yang melakuakn kecurangan.
- 3) Dalam penimbunan kelangkaan barang dan naiknya harga suatu barang teradi dalam waktu yang mendadak dan dapat mengakibatkan inflasi. Sedangkan dalam monopoli kenaikan suatu harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan oprasional suatu perusahaan walupun terkadang dipengaruhi oleh kelangkaan barang.
- 4) Praktik monopoli legal di negara tertentu dilindungi UU atau aturan suatu negara, sedangkan penimbunan merupakan aktifitas ekonomi yang ilegal.

### c. Jenis-jenis Monopoli

Eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada yang merugikan dan ada pula yang menguntungkan perekonomian dan masyarakat. Adapun jenis-jenis monopoli tersebut sebagai berikut<sup>52</sup>:

- 1) Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh undang-undang (*monopoly by law*).
- 2) Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat (*monopoly by nature*).

<sup>52</sup>Johnny Ibrahim, *Hukum Perainagan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indoneisa* (Malang: Bayu Media Publishing, 2009), 40-41.

- 3) Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan (*monopoly by license*).
- 4) Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia.

#### **d. Dasar Hukum Larangan Monopoli**

Di Indonesia larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat pada UU No. 5 Tahun 1999. Kegiatan monopoli ialah salah satu kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 1999, yang terdapat pada Pasal 17 yakni “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan monopoli, yakni<sup>53</sup>:

1. Pasal 4, 7, 8, 9, 10, 14, 22, dan 23 yang berisi tentang larangan terhadap monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Pasal 17 dan 18, yakni tentang larangan tindakan yang dapat merugikan konsumen,, para pemasok, dan pihak penerima barang yang menyalahgunakan posisi dominan di pasar.
3. Pasal 7, 8, 16, 19, 20, 21 yakni tentang larangan menghalangi persaingan usaha dengan cara diskriminasi melalui syarat-syarat berdagang, harga, dan diskriminasi melalui penolakan melakukan hubungan usaha.

---

<sup>53</sup>UU RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Pasal 25 dan 29 yakni tentang larangan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya posisi yang dominan di suatu Pasar.
5. Sedangkan dalam Bab VIII Pasal 47,48, dan 49 mengatur tentang sanksi terhadap pelanggaran pada Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yakni berisi tentang tindakan administrative, pidana pokok.

**e. Konsep Tentang Penimbunan**

Dalam pandangan Qarahawi, penimbunan barang bersumber dari egoisme dan kekerasan hati terhadap manusia. Sedangkan dalam Undang penimbunan barang disamakan dengan monopoli, yakni penguasaan atas produksi, pemasaran barang, dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

Menurut Richard A. Ponser konsep ekonomi monopoli ialah seorang penjual atau sekelompok penjual yang mampu mengubah harga sehingga barang-brang laku dijual di pasar yang bersangkutan yang dilakukan dengan cara mengubah jumlah dar barang-barang yang dijualnya. Pendapat ponser ini mirip dengan ihtikar pertama, yakni penimbunan oleh pedagang. Kedua, penimbunan yang mendatangkan kemudharatan pada lingkungan setempat. Ketiga, penimbunan tersebut adalah untuk menunggu harga naik. Pada ketiga kriteria ini sesuai dengan larangan monopoli, hanya saja dalam Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mempunyai patokan dari perbuatan monopoli yang dilarang, dengan hal ini adanya

bantuan untuk menganalisis kasus monopoli dengan cara menggunakan reteria penimbuan (ihtikar).<sup>54</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>54</sup>Amelia Rahmaniah, “Konsep Ihtikar dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Terhadap Monopoli dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)” (TESIS, Universitas Islam Indonesia, 2009), 84.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Suatu penelitian hukum pada dasarnya suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran, tujuannya untuk pemahaman menganalisis. Metode penelitian ialah cara dalam mengumpulkan data penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan suatu hasil dengan memaksimalkan kualitas yang di dapat dari peneliti. Adapun metode penelitian yang digunakan beberapa teknik atau metode dari peneliti yang meliputi:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang menekankan pada norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan cara menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hilipus M. Hadjon mengungkapkan bahwa penelitian jenis ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk merumuskan aasan hukum dari problem yang diteliti.<sup>55</sup>

Menurut Jacobstein dan Roy Merisky penelitian hukum adalah usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum lalu kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum, maksudnya ialah setiap orang yang melakukan pencarian kaidah primer dari suatu hukum maka ia telah melakukan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri djamiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah mada UniversityPress, 2005), 3.

<sup>56</sup>Ani Purwati, *Metode Penelitan Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 5.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ialah diskusi para ahli dengan cara memilih suatu penjelasan serta mendeskripsikan dari isi karya ilmiah. Adapun beberapa pendekatan penelitian, yakni:

### 1. Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*)

dilakukan dengan menganalisis seluruh pengaturan yang berhubungan, jadi pendekatan ini sangat bergantung pada pemahaman penelitian mengenai asas, norma, dan Undang-undang. Dalam pendekatan perundang-undang, peneliti akan menggunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

### 2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yang akan digunakan peneliti konsep-konsep mengenai jual beli barang hasil timbunan dari Pendapat para ahli mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, untuk menyelesaikan permasalahan atau isu hukum yang dibutuhkan adanya sumber-sumber penelitian. Adapun sumber-sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut ini:

### 1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari asas-asas dan norma-norma hukum yang berupa peraturan hukum dasar yang mengikat serta berkaitan erat dengan isu hukum yang akan diteliti, Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan yaitu:

a. Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan

## Usaha Tidak Sehat

### b. Fiqih Muamalah

2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas suatu keterangan atau mendukung bahan primer yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis para ahli atau sarjana hukum, teori-teori dan pendapat para ahli, situs internet yang berkaitan dengan jual beli barang hasil timbunan menurut Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>57</sup>
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk dari bahan primer dan bahan hukum sekunder baik yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet (resmi) dan lain sebagainya.<sup>58</sup>

#### D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang strategis dalam penelitian. Penelitian bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum, kemudian dilakukannya klasifikasi sistematis untuk memilih bahan hukum yang sesuai dengan penelitian.<sup>59</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian yang bersifat normatif, melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan penelitian serta studi dokumen

<sup>57</sup>Zainuddin A, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), 23.

<sup>58</sup>Ali, 24.

<sup>59</sup>Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 178-179.



dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan pengertian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai prespektif dalam masalah yang dihadapi.<sup>60</sup>

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Dilakukannya analisis bahan hukum untuk melakukan pemeriksaan secara konsepsional terhadap makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang terdapat dalam aturan perundang-undangan serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan hukum.<sup>61</sup> dalam menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan teknik deskriptif agar peneliti dapat menganalisis atau memaparkan suatu peristiwa hukum serta membandingkan sehingga memberikan gambaran atau jawaban yang jelas terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Teknik evaluasi adalah penelitian terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan, rumusan norma, baik yang tertera dalam hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>62</sup>

Dengan demikian analisis bahan hukum dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu kritikan, mendukung, menentang, menambah atau memberikan komentar yang nantinya menjadi suatu kesimpulan dari hasil

---

<sup>60</sup>Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011), 141.

<sup>61</sup>Efendi dan Ibrahim, 138.

<sup>62</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)

penelitian dengan pemikiran sendiri dan dengan bantuan teori yang telah digunakan dalam penelitian.

## **F. Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian hukum normatif yakni:

1. Melakukan rumusan asas-asas hukum, yang di dapat dari data sosial maupun hukum positif tertulis.
2. Perumusan kaidah-kaidah hukum
3. Merumuskan pengertian-pengertian yang berkaitan dengan hukum positif tertulis.
4. Melakukan standar-standar hukum.<sup>63</sup>

Adapun model analisis pada penelitian hukum normatif yakni:

1. Identifikasi fakta hukum dan menyisihkan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isi hukum yang akan dipecahkan.
2. Melakukan pemeriksaan atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum.
3. Melakukan penerapan hukum, yakni penerapan norma hukum pada fakta hukum
4. Melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan konsep-konsep hukum serta perbuatan yang dilarang, dibolehkan, dan diperintahkan.<sup>64</sup>

Kesimpulan dari tahapan penelitian di atas telaah sesuai dengan hukum normatif yang sifatnya prespektif, yakni memberikan argumentasi

---

<sup>63</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 70.

<sup>64</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 70-71.

terhadap hasil dari penelitian. Adanya argumentasi untuk memberikan penilaian terkait benar atau tidaknya atau memang seharusnya dari norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik Jual Beli Barang Hasil Timbunan Menurut Fiqih Muamalah

##### 1. Penimbunan Menurut Ulama Fuqaha

###### a. Ulama Hanafiyah

Alauddin Abu Bakar Ibn Mas'ud Kasani (Ulama Hanafiyah)

ihthikar ialah:

هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ طَعَامًا فِي مِصْرِهِ وَيَمْتَنِعُ عَنْ بَيْعِهِ مِمَّا يَضُرُّ النَّاسَ

Artinya: “membeli makanan dan menahannya untuk dijual sehingga menyusahkan manusia.”<sup>65</sup>

Pada dasarnya melakukan kecurangan sangat merugikan masyarakat di sekitarnya, penimbunan barang yang sangat dibutuhkan sama dengan membatalkan keinginan manusia. Dalam hal ini penimbunan barang pokok dilarang oleh agama, sebab hukumnya *ihthikar* ialah makruh. Ulama Hanafiyah menghukumi penimbunan dengan makruh tahrimah (makruh yang cenderung kepada keharaman), hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak masyarakat.

Adapun pengkhususan jenis barang yang dilarang ditimbun oleh pendapat Ulama Hanifah yang dikemukakan oleh pendapat Abu Yusuf bahwa salah satu yang menyebabkan mudharat yakni berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dihram.<sup>66</sup>

<sup>65</sup>Rahma Firdaus, “Konsep Ihtikar dalam Persektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999.” 140.

<sup>66</sup>Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2007), 363

Dalam kitab dikira-kirakan diperbolehkannya menimbun sekitar 40 hari lamanya atau dianggap satu bulan karna jika dilakukannya di bawah 40 hari itu dikatakan sedikit, dan di atas 40 hari itu lebih banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yakni:

مَنْ اخْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ

Artinya:“Barang siapa yang menimbun makanan hingga empat puluh hari malam, berarti ia telah melepaskan diri dari Allah SWT dan Allah SWT melepaskan diri juga dengannya.” (Riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibn Abi Syaibah, dan Ali Bazzar:4648).<sup>67</sup>

Dengan demikian pendapat dari Ahli Fiqih, mengharamkan penimbunan apabila terdapat syarat barang yang ditimbun yakni kelebihan dari kebutuhan, serta barang yang ditimbunnya menunggu saat harga naik, sehingga barang tersebut dapat di jual dengan harga yang lebih tinggi, padahal masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.

Abu Hanifah berkata, apabila ada seseorang yang membeli makanan dari luar kota dekat ataupun jauh jaraknya dari kota lalu mengimport barang yang dibelinya tadi ke dalam kota maka barang tersebut adalah hak masyarakat kota. Adanya tujuan yang dilakukan oleh pengimport ini untuk memakmurkan penduduk kota.<sup>68</sup>

#### **b. Ulama Malikiyah**

Menurut Sulaiman bin Khalaf Said bin Ayyub Baji *ihthikar*

<sup>67</sup> HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar, Abuu Ya'la al-Mushili, al-Hakim, ad-Daruquthni, dan Abu Na'im dari Ibnu Umar r.a., Nashbur Raayah, jilid 4, 262.

<sup>68</sup>Rahmat Firdaus, “Konsep Ihtikar dalam Prespektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 140

ialah:

الإِذْخَارُ لِلْمَيْعِ مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الْبِيَّاسِ وَكُلِّ مَا أَضَرَّ  
بِالسُّوقِ

Artinya: “Penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian dan segala bentuk yang merusak mekanisme pasar”.<sup>69</sup>

Menurut Shadiq Abdurrahman Al-Garyanisalah menjelaskan, ihtikar adalah menahan barang yang dibeli di pasar dan menjualnya pada saat harga barang naik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga masyarakat sulit mendapatkan barang yang tersebut. Pendapat Imam Maliki adanya melarang penimbunan semua barang-barang kebutuhan manusia dikarenakan adanya kemudharatan pada kehidupan masyarakat.<sup>70</sup>

Ulama Malikiyah menghukumi penimbunan itu haram, dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu mudharatnya besar terhadap kehidupan masyarakat. Penguasa harus turun untuk mengatasi kasus penimbunan. Dikarenakan ini menyangkut hak orang banyak yakni konsumen, sedangkan orang yang melakukan penimbunan ini hak pribadi.

Menurut Mahzab Maliki, bahwa ia mengharamkan jenis barang yang dapat menimbulkan gangguan ekonomi, yaitu berupa makanan, bumbu-bumbu, makanan import, dan barang lainnya yang mengganggu ekonomi masyarakat. Mazhab Maliki juga mengharamkan penimbunan

<sup>69</sup>Rahmat Firdaus, 141.

<sup>70</sup>Rahmat Firdaus, 141.

selain barang pokok, yang dalam hal ini jika dilakukan pada masa-masa sulit, seperti berupa kain dan mata uang.<sup>71</sup>

### c. Ulama Syafi'iyah

#### 1) Abu Ishaq As-Syirazi

Menurut Abu Ishaq As-syirazi

أَلِإِحْتِكَارُ هِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ الطَّعَامَ وَقَتَ الْعَلَاءِ

“*Ihtikar* adalah menjual makanan pada waktu harga-harga melonjak.”<sup>72</sup>

Menurut Abu Ishaq As-syirazi, salah satu ulama syafi'iyah beliau menyatakan *ihtikar* adalah menjual makanan pada waktu harga naik dan menahannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar. Maka, hal ini diharamkan pada setiap bahan makanan kebutuhan pokok. Dan menimbun barang selain pokok itu dimakruhkan. Dengan berlandaskan hadist Rasulullah SAW.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَائِلُ بِمَرْزُقٍ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “dari Umar bin Kahatab RA. berkata nabi Muhammad SAW. Jalid (import) mendapatkan rizki sedangkan penimbunan mendapatkan laknat.” (H.R. Ibn Majah).

Hukum yang terkandung dalam riwayat ialah penimbunan diperbolehkan pada barang-barang yang telah didatangkan import

<sup>71</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), 157.

<sup>72</sup>Rahmat Firdaus, “Konsep *Ihtikar* dalam Prespektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999”, 142.

dari wilayah ke dalam wilayah yang bersangkutan, maksudnya ialah mendatangkan barang hendaklah sesuai dengan harga pasaran pada saat itu, artinya jangan sampai mempermainkan harga yang dapat mendatangkan akibat negatif bagi masyarakat.<sup>73</sup>

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَا طِيَّ (رواه مسلم)

Terjemahannya: “Dari Ma’mar bin Abdillah Al-adawy dari Rasulullah SAW. “tidak ada orang yang menimbun barang kecuali orang yang bersalah (dosa).” (H.R. Muslim).<sup>74</sup>

Jadi, sebaiknya orang-orang yang melakukan penimbunan harus menghetikan kegiatannya yang dapat merugikan dan segerakan bertaubat kepada Allah, karena yang dia lakukan berakibat menyusahkan orang disekitarnya.

## 2) Imam Al-Ghazali

Ihtikar menurut Imam Al-Ghazali adalah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan dengan begitu manusia akan terkena kesulitan.

a) Jenis barang: menurut al-Ghazali yang termasuk ke dalam barang yang haram di ihtikar adalah bahan makan pokok seperti: gandum, trigum jagung, beras.

<sup>73</sup>Muhammad Arifin, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam* (Bogor: Darul Ilmi, 2008), 92

<sup>74</sup>Rahmat Firdaus, “Konsep Ihtikar dalam Prespektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999”, 141.



b) Jangka waktu ihtikar

Waktu yang diharamkan untuk melakukan ihtikar adalah pada waktu kekurangan bahan makanan pokok atau paceklik. Dimana manusia sangat membutuhkan makan dan apabila mereka tidak mendapatkannya karena kesulitan maka hal ini dapat menimbulkan kemudharatan. Akan tetapi apabila di suatu daerah dalam kondisi stabil, sementara masyarakat tidak membutuhkan, maka penimbunan ini tidak menimbulkan gangguan. mengenai arangan penimbunan adapun hadist Rasulullah yang dijadikan hujjah, adalah:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Umar bin Khattab ra. berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Pedagang mendapatkan rizki dan penimbun mendapatkan laknat (H.R. Ibnu Majah).<sup>75</sup>

**d. Ulama Hanabilah**

Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi salah satu ulama dari Hanabilah, mendefinisikan bahwasannya ihtikar adalah seseorang dengan sengaja atau membeli dan menimbunan makanan pokok manusia dan menunggu harga makanan naik. Dan menyatakan ihtikar ini haram apabila adanya tiga syarat:<sup>76</sup>

1) Membeli barang lalu mengumpulkan dan menyimpannya, maka hal

<sup>75</sup>Rahmat Firdaus, “Konsep Ihtikar dalam Prespektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999”, 143.

<sup>76</sup>Rahmat Firdaus, 143.

ini tidak dinamakan muhtakir. Diriwayatkan oleh Hasan bin Malik. Al-Auza'i mengatakan " importir bukanlah penimbunan berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله ص م : الجب مرزق, والمحتكر ملعون (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Umar bin Khatab R.A. berkata Nabi Muhammad Saw, Jalib (importir mendapatkan rizki sedangkan penimbunan mendapatkan laknat." (H.R. Ibn Majah)<sup>77</sup>

Maksudnya adalah bahwapara pengimpor itu tidak menyusahkan siapapun, dan sebaliknya memberi manfaat bagi orang banyak.

- 2) Barang harus makanan pokok. Adapun seperti lauk pauk, manisan, madu, minyak, lemak hewan, tidak mengapa bila ditimbun. Al-Astram mengatakkan, Aku mendengar Abu Abdullah ditanya tentang apa saja yang termasuk menimbun? Dia menjawab, "jika merupakan barang kebutuhan pokok manusia, itulah dibenci."
- 3) Orang-orang mudah mendapatkannya.

Menurut Ibn Qudamah *ihthikar* akan terealisasi dengan dua hal:

- a) berada di negeri yang penduduknya akan kesulitan membeli dan mencari alternatif barang bila ditimbun, seperti Makkah, Madinah, dan Tsagur. Ahmad mengatakan " ihtikar berlaku pada negeri Makkah. Madinah, dan Tsagur." Dapat dipahami

<sup>77</sup>Rahmat Firdaus, 144.

negeri yang luas dan banyak sumber ekonominya serta banyak importirnya seperti Baghdad, Basrah, Mesir itu tidak diharamkan ihtikar, karena tidak berdampak negatif pada penduduknya.

- b) Dalam kondisi kesulitan untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat. Ada rombongan pedagang masuk dan membawa makanan bersangkutan kemudian orang-orang datang membeli dan menimbunnya, sehingga orang lain kesulitan mencari barang tersebut, dan sebaliknya apabila menimbun dalam kondisi aman dan tidak menyulitkan sekitarnya maka hal ini tidak diharamkan.

Di kalangan fuqaha adanya perbedaan pendapat, menurut Nasrum Haroen ia menyatakan bahwa hal ini disebabkan pada pemahaman hadist-hadist *ihthikar* yang berstatus ahad. Tetapi, berdasarkan *istiqra'* (induksi) para ulama mengenai hukum *ihthikar* yang ditinjau dari ayat dan hadis, yang secara maknawi dalilnya *qathi'*.

Menurut Adiwarmanto A. Karim, ia menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi yang dikategorikan dalam ihtikar, yakni:

- a) Melakukan tindakan kelangkaan suatu barang yakni melakukan penimbunan.
- b) Menjual harga barang yang lebih tinggi.
- c) Mengambil keuntungan yang banyak

Pengharaman pada penimbunan, apabila terdapat tiga hal:

- a) Sesuatu barang yang akan ditimbun harus dibeli terlebih dahulu.
- b) Barang yang dibeli hanya barang makanan yang sangat dibutuhkan.
- c) Adanya kesulitan di masyarakat untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan.

Sedangkan menurut Yusuf Qaradhawi penimbunan diharamkan, jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Dilakukan di tempat yang masyarakatnya menderita dan kesulitan karena adanya penimbunan tersebut.
- b) Adanya tujuan penimbunan untuk melakukan kenaikan suatu barang, sehingga masyarakat susah dan mereka untung berlipat ganda.

## 2. Ketentuan Ihtikar

Para fuqaha berpendapat bahwa penimbunan yang dilarang terdapat syarat-syarat, yakni:<sup>78</sup>

- a. Barang yang ditimbun kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungannya untuk persediaan setahun penuh. Jadi seseorang boleh menimbun barang untuk dirinya sendiri dan keluarga untuk persiapan selam setahun.
- b. Orang tersebut menunggu saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.

<sup>78</sup>Rahmat Firdaus, "Konsep Ihtikar dalam Prespektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan konsep monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999." 145.

- c. Penimbunan dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain sebagainya. Jadi jika barang yang ada ditangan pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal ini tidak dianggap penimbunan.

Penjelasan yang dikemukakan oleh para fuqaha di atas, meskipun adanya perbedaan di antara penjelasan mereka baik dari segi konsep objeknya akan tetapi maknanya memiliki maksud yang sama, bahwa *ihthikar* adalah menimbun dan menahan makanan pokok manusia oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan harga barang kebutuhan pokok tersebut mengalami kelangkaan di pasaran, sehingga naik dengan begitu para penimbun dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.

Imam Nawawi, beliau mengatakan *ihthikar* terhadap kebutuhan pokok itu diharamkan. Pendapat dari Imam Nawawi ini sangat rasional, sebab kebutuhan utama bersamaan dengan hajat hidup orang banyak, tetapi dengan berjalannya zaman, jika pada waktu dulu barang tersebut memang tidak begitu penting. Tetapi sekarang barang tersebut sudah sebagai kebutuhan utama, misalnya seperti minyak goreng, obat-obatan, serta alat pelindung dan lain sebagainya, bahwa setiap penimbunan yang tujuannya untuk kepentingan sendiri, sehingga hal ini berdampak merusak pasar serta sosial ekonomi, maka praktek tersebut dilarang. Maka dari sinilah dapat disimpulkan perbuatan menimbun barang pokok dapat memudharatkan kehidupan manusia dan termasuk tindakan yang dilarang

oleh Islam.<sup>79</sup>

### 3. Dampak *Ihtikar* dalam Aktivitas Ekonomi

Dalam ekonomi Islam adanya larangan praktik monopoli yang hanya menguntungkan satu pihak saja, misalnya seperti penipuan, khamer, riba, dan perjudian, *tadlis* dalam jual beli dan *ihthikar*. Ada tiga hal adanya ketidaksempurnaan pada pasar, *Pertama*: penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur. Apabila adanya perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan secara struktur dan sistematis, maka hal ini akan mengganggu mekanisme pasar, contohnya seperti praktek monopoli. Agama Islam sangat melarang struktur yang seperti ini, karena dapat merusak sistem pasar serta berlawanan dengan syariat Islam. *Kedua*, penyimpangan yang tidak terstruktur, terjadi karena faktor internal atau temporer yang dapat merusak mekanisme pasar, misalnya *ihthikar*, *tadlis*, *najasy* dan kolusi pedagang yang membuat tujuan harga tidak stabil. *Ketiga*, ketidaksempurnaan dalam informasi dan penyesuaiannya. Hal ini terjadi membeli barang dari produsen, membeli barang tersebut dan tidak mengerti harga pasar yang sebenarnya.<sup>80</sup>

Dari ketiga penjelasan di atas harus dihindari dan dilarang dikarenakan bisa merusak mekanisme pasar. Maka dari itu kita sebagai penjual atau sebagai pembeli harus hati-hati dalam melakukan praktek transaksi tersebut. Dalam perspektif fiqh muamalah, menimbun barang dalam jumlah banyak adalah diharamkan. Ulama fiqh mengharamkan

<sup>79</sup>Silviana Chairunnisa. Pemikiran Ekonomi Islam Tentang *Ihtikar*. STEI SEBI

<sup>80</sup>Taufiq dan Razali, "Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah," *Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 1 (2020): 91

karena menimbun barang berdampak pada aktifitas ekonomi masyarakat yakni krisis ekonomi.

Maksud dari krisis ekonomi disini adalah mahalanya harga sehingga susah untuk didapatkan. Selain itu, timbul pula krisis moral yakni tidak pedulinya para penimbun pada masyarakat yang membutuhkan. Larangan yang sudah ada dalam agama, tidak memberikan suatu sanksi yang tegas, akan tetapi sanksinya hanya berupa keharaman dari segi hukum saja, yang berarti dihitungnya saat di akhirat kelak. Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa pemimpin harus memaksa penimbun untuk menjual barang timbunannya.<sup>81</sup>

#### **4. Mekanisme Penetapan Suatu Harga**

Dalam penetapan harga adanya kesepakatan yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak baik dalam transaksi jual beli barang maupun jasa, hal ini atas dasar sama-sama ridho antara keduanya. Adapun dua bentuk dalam penentuan harga, yang mana ada yang boleh dan ada yang haram.

Gejala pasar yang tidak sehat yang dilakukan oleh persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan aktifitas produksi maupun pemasaran atau penjualan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, dan menetapkan harga dengan cara dzhalim persaingan antara pelaku usaha.

Konsumen atau para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha apabila dalam penetapan harga

---

<sup>81</sup>Lukman Efendi, "Penimbun Barang Pokok Perspektif Fiqh Muamalah." (Skripsi. IAIN Metro,2020), 21.

melanggar etika, oleh karena itu penetapan harga tidak berada pada kebijakan pemerintah melainkan ada para pelaku usaha, sedangkan tugas pemerintah membuat regulasi secara umum yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi. Tindakan atau reaksi masyarakat terhadap penolakan harga sering diekspresikan dalam bentuk aksi dan cenderung mengarah pada anarkis, dan melanggar norma/aturan-aturan hukum yang berlaku.

Tingkat harga suatu barang dalam Islam, pada dasarnya diserahkan sepenuhnya pada teori permintaan dan penawaran. Dalam hal ini apabila situasi yang ada di pasar itu normal, maka pemerintahan tidak boleh intervensi dalam mekanisme pasar. Penentuan harga (price) sepenuhnya diserahkan pada penawaran dan permintaan. Akan tetapi, jika harga bahan-bahan di Pasar terjadi lonjakan harga barang yang menyebabkan barang itu hilang di pasaran karena ihtikar, maka pemerintah harus intervensi pasar sebagai penentu harga barang. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh:

تَصَرَّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak."<sup>82</sup>

Praktik monopoli ini sangat dilarang dalam Islam karena menimbulkan efek yang buruk dalam perekonomian masyarakat. Selain harga perekonomian yang semakin kacau disebabkan karena harga bahan-bahan pokok yang semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan Hukum Ekonomi bahwa jika suatu permintaan naik sedang pasokan barang sedikit,

<sup>82</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kaencana Group, 2006), 15



maka harga barang pun menjadi naik. Meningkatnya harga barang yang menimbulkan dampak besar, seperti pelaku usaha bisa menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga normal, secara otomatis pelaku usaha atau oknum mendapatkan laba yang lebih besar dari harga normal, sehingga pembeli akan menderita dan mau tidak mau tetap membelinya karena kebutuhan itu sangat penting. Hal ini memang dilakukan beberapa oknum saja tetapi mereka tidak memikirkan bahwa hal ini berdampak besar kerugiannya yang dipikul masyarakat.<sup>83</sup>

Seperti pada saat Pandemi Covid-19, yang menyebabkan masyarakat tetap di rumah saja untuk menghindari virus yang menyebar, serta yang mengakibatkan perekonomian menjadi terhambat. Jika ingin keluar pun, mereka harus menggunakan masker serta membeli obat-obatan guna untuk pencegahan virus corona. Di sinilah para oknum yang mengambil keuntungan berlipat ganda, dengan cara menimbun barang seperti alat kesehatan, masker, susu beruang, serta obat-obatan (vitamin) pencegah virus dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut, mau tidak mau mereka tetap membelinya walaupun barang tersebut mahal.

Pelaku ihtikar bukan hanya merusak mekanisme pasar saja, namun akan menghambat laba yang diperoleh orang lain, juga akan menghalangi proses pendistribusian kekayaan sesama manusia. Di karenakan pembeli masih membayar dengan harga barang yang lebih tinggi, adanya perilaku

---

<sup>83</sup>Moch. Bukhori Muslim, Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi, *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'an*. 6, no. 1 (2010), 6-7

ihthikar inilah menghambat kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian masyarakat.<sup>84</sup>

## 5. Solusi Memperkecil dan Memberantas *Ihtikar*

Terkait permasalahan ekonomi, Islam tidak membatasi agar kebutuhan masyarakat cukup dan dapat terpenuhi secara menyeluruh. Dalam Islam, prinsip ekonomi berorientasikan kepada konsep *falah* untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Konsep muamalah ini sangat menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat harus berorientasikan kepada kemaslahatan baik dalam proses pencapaian maupun kepuasan hasil yang ingin diperoleh.<sup>85</sup>

Dalam tinjauan Islam negara wajib melindungi kepentingan rakyatnya dalam bentuk ketidakadilan baik yang dilakukan individu, kelompok, badan hukum maupun Negara. Serta jaminan sosial harus diperoleh oleh warga negara agar hidup layak dan bahagia. Pemerintahan harus turun tangan dan mengadakan pengawasan pasar. Dengan adanya pengawasan tersebut, agar mendapat jaminan mekanisme pasar yang sehat dan baik. Pengawasan pasar sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. di antaranya langsung mengecek ke pasaran dengan tujuan untuk meninjau dan melihat mekanisme yang ada di pasar. Apabila terdapat penetapan harga yang tidak sesuai di pasar, maka Nabi langsung menegur pelaku tersebut, serta memberikan nasihat tentang perilaku pasar yang baik.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Inti Uli Sholichah, Praktik Ihtikar dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Syar'ie, 5, no (2), (2022), 91

<sup>85</sup> Taufiq dan Razali, "*Ihtikar: Perilaku Menimbun dalam Kajian Muamalah*", 91-92.

<sup>86</sup> Taufiq dan Razali, "*Ihtikar: Perilaku Menimbun dalam Kajian Muamalah*", 92.

Tindakan dan pencegahan bisa dilakukan guna menjamin tidak terjadinya penipuan, kecurangan dan berbagai praktik lain yang dapat merusak sistem pasar, yakni dengan menjual barang hasil timbunan dan harganya sesuai dengan harga pasar. Jika ada keuntungan dari penjualan tersebut, maka hasil penjualannya diinfaqan atau disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin.<sup>87</sup>

Dampak dari perilaku penimbunan barang pokok atau barang yang sangat dibutuhkan seperti masker, dan lain sebagainya, bukan hanya merusak ekonomi saja, tetapi juga dapat berimbas pada aspek kegiatan lainnya. Serta Pertumbuhan perekonomian, yang semestinya hidup tentaram tanpa adanya beban, tetapi dengan adanya penimbunan ini malah menghancurkan tatanan masyarakat.

Dari berbagai macam pendapat para fuqaha dan para ahli, bahwa melakukan penimbunan itu tidak diperbolehkan dikarenakan dapat merugikan beberapa pihak yang sangat membutuhkan barang tersebut. Para fuqaha bersepakat, suatu perbuatan yang menimbulkan keresahan bagi orang lain, maka hukum dari perilaku tersebut dikatakan haram.

## **B. Praktik Jual Beli Barang Hasil Timbunan Menurut Undang-Undang**

### **Nomor 5 Tahun 1999**

Adapun landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni sebagai berikut:

---

<sup>87</sup>Taufiq dan Razali, “*Ihtikar: Prilaku Menimbun dalam Kajian Muamalah*”, 92

## 1. Landasan Filosofis

Tujuan dari Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah untuk meningkatkan efisiensi nasional melalui sumber daya yang berlandaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum, hal ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945. Sistem ekonomi di Indonesia menyatakan bahwa landasan pancasila dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan.<sup>88</sup>

Ketentuan itu ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” dan dalam ayat (4) menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi”. Undang-Undang NRI Tahun 1945 memastikan peran negara dalam perekonomian negara sehingga demokrasi ekonomi dalam pemahaman Indonesia sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dimana:

- a) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- b) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

---

<sup>88</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, 67,2020 (diakses pada tanggal 22 September 2022, pukul 20.00 WIB)

oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

- c) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;

## 2. Landasan Sosiologis

Salah satu tujuan dibentuknya peraturan ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Kehadiran Undang-undang mengenai persaingan usaha tidak lepas dari fakta empiris bahwa tindakan-tindakan cenderung menegaskan persaingan antara pelaku usaha di dalam pasar baik dalam tindakan unilateral seperti penyalahgunaan posisi monopoli atau tindakan kolusif seperti kartel dan penetapan harga akan berpotensi mendatangkan kerugian secara sosial dalam masyarakat.<sup>89</sup>

Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus dalam persaingan yang sehat, sehingga nantinya tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Hal ini mencerminkan adanya kebutuhan dalam kenyataan sosial yang harus diatur sedemikian rupa agar terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif bagi semua orang.

Perkembangan pasar ekonomi digital yang marak di masyarakat juga dipandang penting untuk diantisipasi dan diawasi. Makin kencangnya

---

<sup>89</sup>DPR RI, NA RUU Tentang Larangan Paraktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 68. 2020 (diakses pada tanggal 22 september 2022, pukul 20.15 WIB)

perkembangan UMKM yang rawan didominasi secara tidak wajar oleh pelaku usaha besar juga perlu dilindungi. Reformasi KPPU juga diperlukan karena mengalami berbagai tantangan dalam implementasinya di masyarakat. Artinya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini perlu untuk dikaji terus dari waktu ke waktu, sehingga apakah masih bisa menjawab perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Kemudian di lapangan, KPPU telah menangani kurang lebih 358 perkara dalam periode 2000-2017. Hingga 2019, jumlah putusan KPPU yang sudah inkrah adalah sekitar 149 putusan. Putusan mengenai perkara TMASEK, Kartel Minyak Goreng, kartel Fuel Surcharge, kartel Farmasi, dan juga kartel SMS adalah beberapa contoh keraja konkrit KPPU selaku penegak hukum persaingan. KPPU juga telah menyampaikan total sekitar 233 saran pertimbangan kepada pemerintahan pusat dan daerah di berbagai periode 2001-2019.

Dampaknya adalah beberapa sektor tertentu seperti telekomunikasi dan transportasi udara telah menunjukkan perubahan positif. Dalam hal ini pengaturan mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat untuk menciptakan suatu yang sehat, aman serta berkeadilan bagi semua pelaku usaha serta mendorong perekonomian yang positif dan perekonomian pasar yang wajar.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>DPR RI, “NA RUU Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, 69.

### 3. Landasan Yuridis

Keberlakuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, sedikit demi sedikit mampu mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat memberikan jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha, tanpa melihat besar kecilnya usaha mereka. Dalam implementasinya, UU No. 5 Tahun 1999 dirasa masih belum bisa menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, sehingga harus diubah. Adapun beberapa permasalahan yuridis terkait dengan implementasi UU No. 5 Tahun 1999 yaitu:<sup>91</sup>

*pertama:* definisi “pelaku usaha yang kurang jelas, sehingga tidak dapat menjangkau atau tidak dapat memberikan kewenangan dalam penegakan hukum persaingan usaha yang berdomosili hukum di luar wilayah Indonesia tetapi praktek anti persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut berdampak bagi pasar dan perekonomian Indonesia. *Kedua:* pengaturan yang kurang tepat di dalam UU No. 5 Tahun 1999 terkait ketentuan tentang penggabungan, peleburan, pengambil alihan (merger) di dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu diberlakukannya rezim notifikasi pasca-marger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, yang mengatur bahwa sebuah marger selambat-lambatnya

---

<sup>91</sup>DPR RI, “NA RUU Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, 70.

dilaporkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal merger tersebut berlaku efektif.

*Ketiga:* ketidakjelasan status dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan terhadap kelembagaan yang mempunyai kewenangan menjalankan penegakan hukum terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (penyelidikan, penuntutan, dan sekaligus sebagai pengadilan), yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

*Keempat:* pengaturan yang belum komprehensif mengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usaha, seperti pelaporan, penyelidikan, pengambilan alat bukti, pemeriksaan pelapor, saksi, terlapor, dan ahli, alat bukti dan sistem pembuktian, persidangan, upaya hukum, dan eksekusi putusan KPPU, mengingat status KPPU sebagai lembaga semi-peradilan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.

*Kelima:* masuknya Indonesia ke dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, setiap negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, wajib mematuhi dan mengimplementasikan MEA pada tahun 2015. Tujuannya terciptanya kawasan ekonomi kompetif, salah satunya ialah kebijakan persaingan usaha.

*Keenam:* terjadinya perubahan pasar, semula *offline* menjadi *online* atau platform digital. Hal ini bisa saja terjadi potensi pelanggaran persaingan usaha mengingat maraknya platform pasar digital ataupun persaingan usaha yang bersifat *e-commerce*. Pelanggaran usaha tersebut



tersebut tidak dapat disamakan dengan pelanggaran persaingan usaha yang sifatnya konvensional. Perlu terobosan/pendekatan baru yang harus diformulasikan dengan tepat untuk menangkal kartel dan persekongkolan di pasar digital.

*Ketujuh:* dalam pembuatan kebijakan, pemerintah seharusnya mendorong iklim usaha yang sehat, efisien, kompetitif sehingga tercipta kesempatan yang sama, bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi, pemasaran, barang, dan jasa. Namun yang terjadi ialah pemerintahan lebih mendorong usaha tersebut menjadi tidak sehat, yang hanya menguntungkan orang dan kelompok tertentu saja, yang akibatnya timbulah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Maka dari itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 perlu untuk disempurnakan agar mampu menjawab persoalan yuridis di atas, sehingga pemerintahan di bidang praktik anti monopoli dan larangan persaingan usaha tidak sehat dapat terselenggarakan dengan baik.

Dari ketiga landasan di atas, bahwa Naskah Akademik RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan sesuai dengan konstitusi serta praktik empiris, guna memberikan manfaat bagi kemakmuran rakyat serta diharapkan menjadi pedoman dalam pembahasan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Komisi IV DPR RI bersama dengan Pemerintahan.

#### 4. Mengurai Monopoli (*Ihtikar*)

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdiri menjadi dua bagian besar yakni pertama, larangan praktik monopoli, dan kedua, persaingan usaha tidak sehat. Pada dasarnya monopoli dan persaingan usaha tidak dapat dipisahkan, karena dalam persaingan usaha pun terkandung monopolistik dari para pelaku usaha.<sup>92</sup>

Berdasarkan landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yakni menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan amandemennya. Maka masalah tentang monopoli ini bukanlah suatu hal yang baru karena di dalam UUD sendiri memuat aturan tentang monopoli, seperti pada Pasal 33 dan merupakan suatu hak monopoli oleh negara, karena memang dikehendaki oleh hukum, sehingga timbul apa yang disebut dengan “*monopoly by law*”.<sup>93</sup>

Pemerintahan Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk menciptakan persaingan yang sehat serta menjamin adanya kesempatan yang sama. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini untuk mengantisipasi pelaku usaha yang melakukan kecurangan, pelaku usaha dalam menciptakan pasar cenderung anti persaingan, salah satunya anti persaingan yakni diskriminasi harga. Diskriminasi harga merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5

---

<sup>92</sup>Tommo Gunawan, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlarang dalam Hukum Positif Menurut UU No. 5 Tahun 1999,,” *Jurnal Lex Crimen*, 5, no. 6 (2016), 88

<sup>93</sup>Tommo Gunawan, Praktik monopolo dan Persaingan Usaha Terlarang dalam Hukum Positif Menurut UU No. 5 Tahun 1999, 88

Tahun 1999, yang dapat terjadi melalui penetapan harga berbeda yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk barang dan atau jasa yang sama.

Dalam penyelenggaraan dan menjamin adanya persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha pasar, serta memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha yang berusaha di pasar, hal ini terdapat pada Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang tercermin pada pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Keempat tujuan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat membentuk dua tujuan pokok, pertama di dalam bidang ekonomi apabila hal ini tercapai maka akan memajukan ekonomi regional, kedua apabila

tercapainya di luar tujuan ekonomi maka, kesejahteraan rakyat akan maju.<sup>94</sup>

Sebenarnya, kegagalan pasar dalam sistem monopoli bukanlah teori monopoli, penyebab utamanya yakni dari manusia itu sendiri yang merupakan pelaku dari kegiatan ekonomi. Apabila yang dilakukan manusia itu baik dalam sistem monopoli, maka nantinya tidak mengalami hasil yang merugikan.

Penyebab utama kegagalan pasar dalam ekonomi konvensional adalah karena kekuatan monopoli. Pada dasarnya dilarangnya monopoli karena akan menimbulkan pemusatan ekonomi. Persoalan yang muncul bukanlah persoalan besaran ekonomi, tetapi kekuatan tersembunyi di balik konsentrasi ekonomi tersebut. Stephen F. Ross menegaskan fenomena ini: *Antitrust is not about economic, but about power*. Dalam struktur pasar monopoli para pelaku usaha mudah tergoda untuk mengatur harga (*price fixing*) yang dapat merugikan pembeli dan membuat rintangan bagi pendatang baru. Menurut penelitian Roger Alan Boner dan Rinald Krueger, bahwa pihak swasta sering menyalahgunakan kemudahan-kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan-hambatan dalam perdagangan, menaikkan harga sesukannya, dan membatasi produk barang dan jasa.

Kriteria dari *ihতিক* adalah 1). Penimbunan oleh pedagang, 2). Penimbunan mengakibatkan kemudatan bagi masyarakat 3).

---

<sup>94</sup>Amelia Rahmania, "Konsep Ihtikar Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Terhadap Monopoli dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)" (TESIS, Universitas Islam Indonesia, 2009), 49-50.

Penimbunan tersebut adalah untuk menunggu harga naik. Dari ketiga kriteria tersebut sangat berbeda dengan kriteria monopoli yang terdapat dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Amelia Rahmania kriteria *ihthikar* atau penimbunan dapat dijadikan alternatif untuk kriteria monopoli yang dilarang oleh undang-undang, karena menurut Richard A. Posner seperti yang telah disebutkan bahwa inti dari konsep ekonomi monopoli adalah bahwa seorang monopolis adalah seorang penjual atau sekelompok penjual yang mampu mengubah harga pada harga yang mana barang-barang laku dijual di pasar yang bersangkutan yang dilakukan dengan cara mengubah jumlah dari barang-barang yang dijualnya. Pendapat dari Posner ini mirip dengan kriteria *Ihtikar* dalam Islam.<sup>95</sup>

Pertama pada kriteria *ihthikar* adalah “penimbunan oleh pedagang”, hal ini sesuai pendapat dari Posner yang menerangkan bahwa “mengubah jumlah dari barang-barang yang dijual”. Jadi, penimbunan dan mengubah jumlah yang sama yaitu penanganan dari supply (penawaran dan permintaan).

Kedua pada kriteria *ihthikar* adalah penimbunan yang mendatangkan kemudharatan pada lingkungan setempat”. Akibat dari adanya monopoli yakni kekayaan yang didapat produsen dari konsumen, yang mengakibatkan kurangnya suatu output menghilangkan keharusan

---

<sup>95</sup>Rahmania, 83-84.

bagin produsen untuk melaksanakan suatu terobosan baru dan selanjutnya akan menimbulkan pemborosan.

Ketiga, kriteria pada *ihtikar* adalah “penimbunan tersebut adalah untuk menunggu harga naik”, kriteria yang ketiga ini sesuai dengan pendapat Ponsler “mampu mengubah harga”. Dalam pasar yang bersifat monopoli penjual selalu mempunyai kekuatan mutlak untuk menentukan harga dengan menentukan jumlah barang yang akan di pasok kepada pembeli.

Ternyata, kriteri *ihtikar* ini sesuai dengan larangan monopoli, hanya saja Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mempunyai patokan dari perbuatan monopoli yang dilarang, jadi adanya bantuan untuk menganalisis kasus monopoli tersebut, yakni dengan cara menggunakan kriteria *ihtikar* tersebut.

## 5. Sanksi Hukum

Di dalam Bab III Perjanjian yang di larang Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.<sup>96</sup>Dalam persaingan usaha, perjanjian penetapan harga (*price fixing agreement*) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendapatkan

---

<sup>96</sup>UU RI, No. 5 Tahun 1999, pada Bab III, Pasal 5 ayat (1)

keuntungan yang sebesar-besarnya, dalam hal ini sudah jelas bahwa pelaku usaha tidak mementingkan kepentingan usaha lainnya serta masyarakat (pembeli).<sup>97</sup>

Dalam hal ini seperti dengan penimbunan Alat Pelindung diri (APD), pada saat terjadi pandemi covid-19 mengingat ketersediaan APD menjadi langka, dan apabila ada harga yang diperolehnya pun menjadi sangat mahal.<sup>98</sup>

Sedangkan pada Pasal 16 Tentang Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.<sup>99</sup> Pada perjanjian dengan Pihak Luar Negeri ini dapat merusak persaingan usaha dan menyebabkan monopoli.

Misalnya terdapat pada kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang mencari keuntungan dengan menaikkan harga minyak goreng, Menurut Menteri Perdagangan, kelangkaan serta tingginya harga minyak goreng dikarenakan adanya mafia minyak goreng, dengan cara menyelundupkan minyak goreng bahkan hingga keluar negeri. Praktek yang dilakukan oleh para mafia yakni dengan cara mengalihkan

---

<sup>97</sup>Azizah, “ Konsep Pengembangan Pendekatan Struktural dalam Perjanjian Penetapan Harga pada Putusan KPPU”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 42, No. 2 (2013), 519.

<sup>98</sup>Mohammad Faisol Soleh, “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum, 3 no. 1 (2020), 20. DOI:10.22437/ujh.3.1.1-31

<sup>99</sup>UU RI, No. 5 Tahun 1999, pada Bab III, Pasal 16.

minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, serta melakukan pengemasan ulang pada minyak goreng supaya nantinya dapat dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi.<sup>100</sup>

Pada Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Pada Pasal 17 ayat (2), menyebutkan bahwa yang menjadi kriteria pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan adalah:

- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu”.

Kriteria monopoli terdapat pada Pasal 17 ayat (2) UU Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat yang bersifat alternatif. Dalam hal ini awal dari melakukan penyelidikan untuk mengukur adanya suatu dugaan pelanggaran terdapat pada Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dikarenakan dalam pasal 17

---

<sup>100</sup>Rochani Nani Rahayu, “Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas *On Line*.” *Jurnal Intelektiva* 3, no. 8 (April 2022): 30 <http://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/731>



ayat (2) terdapat kata “patut diduga atau dianggap” yang secara otomatis tidak melakukan praktek yang melanggar yakni monopoli.

Adapun kriteria pangsa pasar yakni sebesar 50% lebih yang disebutkan pada pasal 17 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berlaku dalam praktek, sebagai awal dari interpretasi penyelidikan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pelaku usaha serta melakukan praktek monopoli yang cenderung pada kegiatan produksi atas suatu pemasaran barang dan atau jasa yang apabila dilakukan dengan cara curang, melanggar hukum atau menghambat pesaing usaha berarti telah melanggar Undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 47 dan 48 UU No. 5 Tahun 1999 disebutkan, apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, maka adanya sanksi bagi pelaku, baik sanksi administrasi (penggalangan perjanjian atau denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan sanksi berupa kurungan minimal 3 bulan samapai 6 bulan.

## **6. Implementasi Undang-undang di Aparat Penegak Hukum (APH) dan Masyarakat.**

Hukum sangat dibutuhkan untuk aspek kehidupan bermasyarakat dalam berbagai aspek, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya serta peranannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi

hukum itu sangat diperlukan, karena hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, undang-undang ini masih belum memberikan manfaat yang baik pada masyarakat, di karenakan masih ada beberapa pelaku usaha yang melakukan kegiatan penimbunan ini. Di samping itu juga pembeli atau konsumen banyak dirugikan, sehingga kurangnya kesejahteraan di masyarakat.

Penegak hukum persaingan yang ada di Indonesia diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lembaga inilah yang menjadi penjaga tegaknya peraturan persaingan yang menjadikan syarat mutlak agar persaingan dapat lebih operasional, disamping kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Peran KPPU sangat penting dalam menjaga stabilitas kondisi perekonomian persaingan usaha yang sehat di Indonesia.<sup>101</sup>

Penegakan terkait hukum monopoli dan persaingan usaha dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk negara. Namun, pada penyelesaian tingkat pertama sengketa antar pelaku tidak dilakukan di pengadilan, karena hukum persaingan usaha ini membutuhkan orang-orang yang khusus, yang memiliki latar belakang yang mengetahui tentang mekanisme pasar. Institut yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus orang-orang yang mengerti

---

<sup>101</sup>Rachmadi Usman. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2004), 97-98

tentang hukum juga ekonomi dan bisnis. Alasannya, dalam penyelesaian kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, agar berbagai perkara tidak menumpuk di pengadilan.<sup>102</sup>

Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik ini harus dihindari karena akan menimbulkan kemudharatan. Kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian di masyarakat, hal ini terlihat pada praktik penimbunan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha dengan cara melakukan monopoli untuk mendapatkan keuntungan yang besar.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>102</sup>Rizky Novyan Putra, Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli di Indonesia. 2016 .

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa, menurut para fuqaha mengenai *ihtikar* ialah walaupun adanya perbedaan pendapat baik dari segi konsep objeknya, akan tetapi maknanya memiliki maksud yang sama, bahwa *ihtikar* ialah menimbun dan menahan makanan pokok manusia, dengan tujuan harga barang tersebut mengalami kelangkaan di pasar, sehingga para penimbun menjualnya dengan harga yang berlipat ganda.

Dalam perspektif fiqh muamalah, menimbun barang dalam jumlah banyak adalah diharamkan. Ulama fiqh mengharamkan karena menimbun barang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yakni krisis ekonomi. Dengan demikian *ihtikar* merupakan praktik yang dilarang karena mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri serta merugikan banyak pihak.

2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 disebabkan adanya kebutuhan internal, khususnya para pelaku pasar mengenai larangan praktik monopoli di Indonesia. Tujuan dari Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah untuk meningkatkan efisiensi nasional melalui sumber daya yang berlandaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Menurut Undang-undang Nomor 05 Tahun 1999 tentang Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku. Dalam praktiknya, monopoli ialah satu titik dari kekuatan ekonomi yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berakibat adanya penguasaan produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum.

Dalam UU No 5 Tahun 1999 ini, sudah mengatur tentang larangan praktik monopoli, tetapi dalam kenyataannya ada oknum yang melanggar aturan UU ini, sehingga menyebabkan terjadinya praktik monopoli seperti penimbunan barang. Dapat dikatakan melakukan penimbunan barang, yang dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (2) yakni belum adanya substitusi, pelaku usaha lain tidak dapat masuk dalam persaingan usaha barang dan atau jasa, pelaku usaha atau sekelompok menguasai barang lebih dari 50 % (lima puluh persen).

Penegak hukum persaingan yang ada di Indonesia diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), lembaga inilah yang menjadi penjaga tegaknya peraturan persaingan yang menjadikan syarat mutlak agar persaingan dapat lebih operasional, disamping kepolisian, kejaksaan, dan peradilan.

Tetapi nyatanya banyak oknum yang melanggar aturan Undang-undang ini, sehingga menyebabkan terjadinya praktik monopoli seperti penimbunan. Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa

“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingan untuk menetapkan harga atas suatu pesaingannya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pasar bersangkutan yang sama”. Pada kasus Alat Pelindung diri Pada pandemi Covid-19 yang menjadi langka dan hargapun menjadi mahal, seperti masker, susu beruang, serta vitamin pencegah virus.

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Seperti pada kasus penimbunan minyak goreng.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan tentang “larangan melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila terjadi pelanggaran maka adanya sanksi bagi pelaku baik sanksi administrasi (penggalangan perjanjian atau denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan sanksi berupa kurungan minimal 3 bulan sampai 6 bulanm disebutkan pada Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undnag No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Paraktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat.

## B. Saran

1. Bagi para oknum, khususnya pada umat Islam yang melakukan penimbunan, sebaiknya dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada pada syariat Islam. Seharusnya sebagai manusia bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi saling membantu untuk mensejahterakan kehidupan dimasyarakat.
2. Diharapkan untuk Aparat Penagak Hukum dengan diberikannya wewenang hendaklah menjamin keseimbangan di masyarakat, lebih menegaskan kepada para penimbun barang pokok, untuk diberikan hukuman supaya para penimbun jera. Hal ini supaya tidak lagi terjadinya kasus penimbunan, serta hambatan perekonomian di masyarakat.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Albani, Al dan Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2009.

Arifin, Muhammad. *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqih Perniagaan Islam*. Bogor: Darul Ilmi, 2008.

Departemen Agama RI. *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Art, 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" 67. 2020. (diakses pada tanggal 22 September 2022, pukul 20.00 WIB)

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Group, 2006.

Efendi, Onaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2020.

Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam transaksi dalam Islam Fiqih Muamalah*. Makassar: Raja Grafindo Persada, 2004.

Ibrahim, Johnny. *Hukum Perainagan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi penerapannya di Indoneisa*. Malang: Bayu Media Publishing, 2009.

J.S, Sahetapy. *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Cv. Rajawali, 1982.

M. Hadjon Philipus dan Tatiek Sri djamiati, *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Marzuki, Peter Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.



Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Qaradhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2007.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sirait, Ningrum Natasya. *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat*. Medan: Pustaka Abdi Bangsa Pers, 2004.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum dan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syekh Ali Manshur Ali Manaf. *Mahkota Pokok-pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, Penerjemah Bahrul Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Alensindo, 1993.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. Jember: IAIN Jember, 2021.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Zaidun, Achmad. *Pengantar Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

## **B. JURNAL**

Anggraini, Cornelia Dewi & Mariske Myeke Tampi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Harga Masker yang Melonjak Tinggi di Saat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (Desember 2020): 992-1018, <http://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/10602>

Azizah. "Konsep Pengembangan Pendekatan Struktural dalam Perjanjian

Penetapan Harga pada Putusan KPPU.”*Jurnal Hukum dan Pembangunan* 42, no. 2 (2013): 519-528.

Dalhari. “Jual Beli Dalam Kajian Fiqih.” *Jurnal At-Tujjar* 9, no.2 (2021): 23-39.

Faqih, Ahmad. “Praktik Jual Beli Saham Syari’ah Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Iqtisad* 5, no.1 (2018): 43-74.

Firdaus, Rahmat. “Konsep Ihtikar dalam Prespektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 140.

Gunawan, Tommo. “Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlaang dalam Hukum Positif Menurut UU No. 5 Tahun 1999.” *Jurnal Lex Crimen* 5, no. 6 (2016): 88.

J.S, Sahetapy. *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* (Jakarta: Cv. Rajawali (1982), 60.

Junaid, Junaidi bin. “Perspektif Hadis Tentang Ihtikar.” *Jurnal* 1, no.1 (2021): 34-46.

Kambali, Muhammad. “Konsep Kepemilikan dan Distribusi Pendapatan dalam Sistem Ekonomi Islam” *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2021): 127-125.

Lika, Mia Nur dan Iza Hanifuddin. “Monopoli Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 8, no. 02 (2021): 329-333.

Malaka, Mashur. “Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.” *Jurnal Al-‘Adl* 7, no. 2 (Juli 2014): 39-52 <http://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/218/208>

Matang, Tadius. “Eksistensi Hukuman Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia.” *Jurnal Lex et Societatis* 5, no. 3. (2017): 109

Muhlizar. “Larangan Praktek Monopoli Barang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Journal Hukum Kalam Keadilan* 7, no.1 (2019): 57-70, <http://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/kalamkeadilan/article/view/61>

- Muslim, Moch Bukhori. "Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi". *Jurnal Studi Al-Qur'an* 6, no.1 (2010): 1-14
- Nuraini, Putri. "Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli." *Al.Hikmah: jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 16, no.1 (2019): 36-50 [http://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16\(1\).2914](http://doi.org/10.25299/jaip.2019.vol16(1).2914)
- Rahayu, Rochani Nani. "Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas *On Line*." *Jurnal Intelektiva* 3, no. 8 (April 2022): 26-37 <http://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/731>
- Ramadan, Fauzia Laily dan Rachmad Risky Kurniawan. "Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia: Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia." *AOESCM* 1, no.1 (Juni 2022):1-8 <http://doi:10.31219/osf.oi/pk83z>
- Sappeami dan Sitti Aisyah. "Dampak Covid 19 Terhadap Praktik Jual-Beli: Analisis Ihtikar Dalam Hukum Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no.1 (2020):1-2
- Sholichah, Inti Uli. "Praktik Ihtikar dalam Perdagangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Syar'ie*, 5, no 2 (2022): 91
- Soleh, Mohammad Faisol. "Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum* 3 no. 1 (2020), 1-31. DOI:10.22437/ujh.3.1.1-31.
- Susanto, Iis. Maya Meilia, dan Darania Anisa. "Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Journal Syi'ar Iqtishadi* 3, no. 2 (2019):80-101 <http://dx.doi.org/10.35448//jiec.v3i2.6593>
- Tarigan, Azhari Akmal. "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam." *Jurnal Mercatoria* 9, no.1 (2016): 58
- Taufiq dan Razali. "Ihtikar: Perilaku Menimbun Dalam Kajian Muamalah." *Jurnal Ilmiah Syariah* 19, no. 1 (2020): 91

### C. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada 30 Maret 2022, pukul 22.00 WIB)

### D. PERATURAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### E. SKRIPSI/TESIS

Efendi, Lukman. "Penimbun Barang Pokok Perspektif Fiqh Muamalah." Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Handayani, Riana Dwi. "Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Ihtikar dan Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19." Skripsi, IAIN BENGKULU, 2021.

Hidayatun, Nur Laela. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Menaikan Tinggi Harga Masker di Tengah Pandemi 19 (Studi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan)." Skripsi, IAIN Purwokerto, 2021.

Mutmainah, Siti. "Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Ekonomi Islam.", Skripsi, Metro, 2019.

Rahmaniah, Amelia. "Konsep Ihtikar Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Terhadap Monopolo dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2009.

Sangkala, Erwan Bin. "Tradisi Praktik Mapalla' (Borongan) Dalam Jual Beli Singkong di Desa Lalabata di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru Prespektif Ekonomi Islam)." Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Yunita, A. "Analisis Pemahaman Masyarakat daqlam Jual Beli Hukum Islam Pada Kebiasaan Menimbun Bahan Pokok (Studi Kasus Pasar Tanaberu Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halimatus Sakdiyah  
NIM : S20182094  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas/prodi : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 November 2022

Saya yang menyatakan



(Halimatus Sakdiyah)

NIM: S20182094

## BIODATA PENULIS



Nama : Halimatus Sakdiyah  
NIM : S20182094  
Tempat/tgl lahir : Teluk Panji III, 09 September 1999  
Alamat : Teluk Panji III, Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan  
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Fakultas Syariah  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Email : [halimatussakdiyah1809@gmail.com](mailto:halimatussakdiyah1809@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : SDN 118399 Teluk Panji III (2006-2012)  
MTs Al-Hidayah Teluk Panji 4 (2012-2015)  
SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember (2015-2018)  
Organisasi : Pramuka IAIN Jember